



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONSEKUENSI YURIDIS PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK
NAKAL YANG TIDAK DIDASARKAN PADA LAPORAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
BENGKULU)**

TESIS

**RIA ANGGRAENI UTAMI
1006737844**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ria Anggraeni Utami

NPM : 1006736886

Tanda Tangan :



Tanggal : 4 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ria Anggraeni Utami
NPM : 1006737844
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : **KONSEKUENSI YURIDIS PENANGANAN
PERKARA TERHADAP ANAK NAKAL YANG
TIDAK DIDASARKAN PADA LAPORAN
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (STUDI
KASUS DI PENGADILAN NEGERI
BENGKULU)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., MH

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih.SH., MH



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Mei 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga hanya atas kehendak-Nya tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar magister hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam tesis ini penulis mengemukakan mengenai Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara Terhadap Anak Nakal Yang Tidak Didasarkan Pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bengkulu). Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi akademisi dan para penegak hukum serta pihak terkait lainnya dalam menangani perkara pidana anak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyusun tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Eva Achjani Zulfa, SH., MH yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini dengan sabar. Bimbingan, dukungan, ilmu yang diberikan sangatlah besar artinya bagi penulis ditengah kesibukannya.
2. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A, dan Ibu Dr. Surastini Fitriasih.SH., MH, atas kebaikannya dalam memberikan saran dan kritik atas tesis ini. Seluruh staf pengajar program studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta seluruh staf seketariat pascasarjana fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini. Dan juga Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. atas obrolan singkat dan motivasinya sebelum saya menjadi mahasiswa Pasca Sarjana FHUI.
3. Bapak dan Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta atas bahan penyusunan tesis yang telah diberikan;

4. Keluarga saya, Ayah saya Erry Suheiri Amri dan Ibu saya Syakdiah terima kasih banyak atas doanya, dukungan moril dan finansial, I'm proud to be your daughter. Kedua adek saya Riri Ersa Putri dan Rully Medio Landa terima kasih banyak atas doa, dukungan, gelak tawa, cece yakin kalian bisa lebih baik dari cece. Keluarga besar Amri Kadri dan Keluarga Besar Affandi Mujib Loteng, terutama Paman Ayeng, Bucik Yuli dan Keluarga, Bunda Eeng dan Keluarga, Ayah Ber dan Keluarga, Om Iin dan Keluarga, Abang Aran, Riyanda Saputra, Riyo Febrianto, Kak Havied Ruseno, S.H atas doa dan dukungannya.
5. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, terutama Bapak Dekan M. Abdi, S.H.,M.H, Bapak DR. Herlambang, S.H.,M.H, Kak Ahmad Wali, S.H., M.H, Ayunda Herlita Eryke, S.H.,M.H, Ayunda Rahma Fitri, S.H., M.H, Ayunda Susi Ramadhani, S.H.,M.H, dan terutama keluarga besar peminatan Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Masyarakat, terima kasih banyak bantuan doa dan dukungannya selama ini.
6. Teman-teman tercinta Kelas Pidana Reguler 2010 Mbak Irma, Bu Metty, Nefa, Atika, Donna, Dilla, Bagus, Denny, Eka, Yayad, Andika, Ramzy, Anshari, Mas Andre, Eggy dan Benny dan semua teman-teman Kelas Kejaksaan 2010, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Keluarga baru saya di Kenari 1, Mbak Ana, Mama Nur, Mbak Ema, Mbak Elin, Nadzmia, , Oma terima kasih telah menjadi keluarga baru dan dukungannya selama ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas doa, dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 4 Mei 2012

Penulis,



Ria Anggraeni Utami

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Anggraeni Utami
NPM : 1006737844
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara Terhadap Anak Nakal Yang Tidak Didasarkan Pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bengkulu)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Mei 2012

Yang menyatakan



(Ria Anggraeni Utami)

ABSTRAK

Nama : Ria Anggraeni Utami
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : **Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara Terhadap Anak Nakal Yang Tidak Didasarkan Pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bengkulu)**

Tesis ini membahas konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada laporan pembimbing kemasyarakatan (studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu), kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak, solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yang tidak menggunakan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *socio legal* yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sering terjadi tidak maksimalnya kerja pembimbing kemasyarakatan, Hakim sering tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam memutuskan perkara, selain itu beberapa hakim melakukan persidangan tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, walaupun begitu hakim tetap memutuskan perkara anak tersebut walaupun tanpa didasarkan penelitian kemasyarakatan. Hakim dalam memeriksa perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusannya, yang apabila tidak berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala di dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dan kendala pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi untuk suatu perkara anak yang tidak berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan sudah berupa putusan maka yang bisa dilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum sehingga perlu adanya penegasan dalam Undang-Undang tentang penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan ini, contohnya mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak, fungsi penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, penegasan terhadap hak-hak anak sehingga hak mereka untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan bisa terpenuhi. Penelitian menyarankan peningkatan koordinasi antara penegak hukum dengan pembimbing kemasyarakatan sehingga lebih melindungi kepentingan anak nakal tersebut.

Kata kunci:

Pembimbing Kemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan, Anak Nakal.

ABSTRACT

Nama : Ria Anggraeni Utami
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : **The Judicial Consequences Of The Handling The Case Of The Juvenile Delinquent That Not Based On The Probation Officer's Report (Studies Case At District Court Of Bengkulu)**

This thesis discussed about the judicial consequences of the handling the case of the juvenile delinquent that not based on the probation officer's report (Studies case at district court of Bengkulu), the problems of the implementation of the social case study in process of the juvenile justice process, the judicial solution of the juvenile justice process that not used advisor of society in district court of Bengkulu. This research used normative method with social legal and case study approach as a descriptive analysis. As the conclusion of this research, the problems caused of the probation officer is not maximum while doing the researched and also they have a problem in doing the research, the judge often did not consider the social case study in deciding the case. Besides that, some judge doing the court without the probation officer. Even though, the judge is still decide the case without based on social case study. Judges in examining cases have to consider the social case study report in their decision, which if the decision is not based on social case study report so the decision is null and void. It all caused of the problem in implementation the research community and in the process of the criminal justice. However, for a case that's not based on social case study and decision was done, we can do review the decision, because based on the legislation, the decision is must null and void. So, we need the affirmation in the legislation about the social case study and probation officer. For examples, the affirmation of this position of probation officer in the juvenile justice process, the affirmation of function from social case study and probation officer, the affirmation of the rights of children, so their right to have a social case study can be fulfilled. This research suggests to increased coordination between law enforcement with probation officer to protect the importance of the Juvenile Delinquent.

Keyword: probation officer, social case study, and Juvenile Delinquent.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pernyataan Permasalahan.....	6
A. Pertanyaan Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Kerangka Konsep.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13

II. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK	15
A. Instrumen internasional yang Terkait Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	21
1. Proses Peradilan Pidana Anak yang dilalui oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	21
2. Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak.....	28
3. Penelitian Kemasyarakatan.....	31
4. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan.....	33
5. Fungsi pembimbing kemasyarakatan di Setiap Tahapan Peradilan Pidana.....	37
C. Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40

III. KENDALA PELAKSANAAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU.....	43
A. Mekanisme Kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam Peradilan Pidana Anak.....	43
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan	54
C. Kendala Pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana	58
D. Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	60

IV. KONSEKUENSI DAN SOLUSI YURIDIS PENYELESAIAN PERADILAN PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGUNAKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK.....	71
A. Pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak.....	71
B. Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara terhadap Anak Nakal yang tidak Didasarkan pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.	78
C. Solusi Yuridis Penyelesaian Peradilan Pidana anak yang tidak Didasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	88
V. PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana negara harus tetap memberikan perlindungan kepadanya. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)¹.

Mengenai pengaturan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, di dalam sejarah kontemporer hukum pidana di Indonesia, pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya sebagian besar adalah warisan dari Hukum Pidana penjajah Belanda. Walaupun KUHP tersebut hanya mengatur tentang penjatuhan sanksi, secara yuridis dan faktual diakui keberadaanya seperti diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP.

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di internasional pun telah ada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Akan tetapi, prinsip-prinsip *Beijing Rules* belum sepenuhnya dimasukkan dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan

¹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 3, 4.

perlindungan terhadap anak tersebut.² Misalnya secara substansi masih terlihat bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat. Selain itu seharusnya ada penegak hukum khusus untuk menangani anak tersebut.

Saat ini dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012 ketentuan mengenai anak ini diatur tersendiri, yaitu dalam Buku Kesatu Bagian Keempat Pasal 113-131 RKUHP. Dimana sanksi yang dapat dijatuhkan adalah berupa pidana verbal, pidana dengan syarat, pidana denda, atau pidana pembatasan kebebasan dan juga pidana tambahan. Selain itu juga dikenal tindakan. RKUHP ini diharapkan dapat lebih melindungi anak yang melakukan tindak pidana.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, Prof. Mardjono Reksodiputro lebih cenderung mempergunakan pembinaan di luar lembaga (*treatment in community*) sebagai langkah awal dalam pembinaan anak pelanggar hukum,³ daripada dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak adalah individu yang belum dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum maka pemberian hukuman harus diupayakan tetap memberikan perlindungan yang berpihak kepada anak.

Adapun penyebab utama anak melakukan kenakalan sehingga berakibat pelanggaran hukum berhadapan dengan hukum adalah karena masih banyaknya anak-anak yang memikul tanggung jawab di luar kemampuannya sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan sosial budaya yang kurang

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 11-12.

³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 116.

mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya sehingga sangat berpengaruh dan menghambat fisik, mental, emosional dan sosialnya.⁴ Dengan demikian seharusnya kebijakan pemerintah berpihak kepada kesejahteraan anak sehingga tidak akan menciptakan kondisi-kondisi yang memaksa atau membuat anak terpaksa melakukan kejahatan.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum ini C.E.G. Sunaryati Hartono mengatakan:

“Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani secara seksama atau dilakukan dengan memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik anak melalui suatu sistem peradilan anak yang dimana merupakan suatu substansi hukum yang mengatur tentang peradilan anak dan struktur hukum menyangkut badan atau lembaga yang menangani peradilan anak yaitu terdiri dari badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat.”⁵

Masalah penanganan perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menegaskan bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan pidana yaitu berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun namun belum menikah (kawin). Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor: 1/PUU-VII/2010 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun diberikan tanggungjawab pidana sesuai dengan UU No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak. Dimana MK berpendapat batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat 2 UUD 1945.⁶ Atau dengan kata lain menurut MK memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah 12 tahun. Pandangan hukum melihat kenakalan anak selalu bisa dan dapat

⁴ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utama, 2005), hal.5.

⁵C.E.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 56.

⁶ Tersedia pada <http://www.detiknews.com/read/2011/02/24/212305/1578835/10/mk-usia-anak-dapat-dipidana-minimal-12-tahun?nhl>, diakses pada 10 Juni 2011.

diajukan ke dalam peradilan. Salah satu ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan adanya petugas balai pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pembuat litmas (penelitian kemasyarakatan) anak yang akan menjadi pertimbangan dalam proses sistem peradilan pidana anak.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Begitu pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan Hawnah Schaft, seperti yang dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto⁷:

“Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, bagi anak-anak yang terpaksa dihadapkan pada proses peradilan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mendampingi atau mengawasi mereka dalam proses pidana mulai tahap awal proses penyidikan sampai memasuki sidang. Di Indonesia, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, lembaga yang dimaksud adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana peran dan fungsinya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu dari Petugas Kemasyarakatan.⁸ Pembimbing Kemasyarakatan ini

⁷Alamsyah, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2009), hal. 59.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 28.

yang mengupayakan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan anak agar mendapatkan perlindungan sehingga hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera. Bengkulu belum bisa dikatakan sebagai daerah yang maju walaupun bukan merupakan daerah yang terbelakang. Saat ini di Bengkulu sebagaimana daerah yang sedang berkembang banyak terjadi tindak pidana, maupun itu dilakukan oleh anak. Sebanyak 921 anak di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 harus berurusan dengan hukum karena tersangkut sejumlah kasus kriminal, dimana paling banyak terlibat kasus pencurian yang mencapai 431 kejadian.⁹ Hal ini nampak bahwa, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang mendapatkan perhatian serius dan pemerintah. Padahal anak merupakan pondasi dan penerus bangsa yang harus diperhatikan kepentingannya dan juga harus dilindungi.

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah agar dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak tersebut, dimana situasi-situasi yang digambarkan di dalam penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yakni pertimbangan sosiologis.

⁹ Seperti yang dikatakan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Provinsi Bengkulu, Supratman. Dimana dikatakan bahwa angka kriminal tersebut cukup tinggi dengan tindak pidana yang bervariasi mulai dari tindak pencurian hingga tindakan kriminal seperti perbuatan asusila Berdasarkan penelitian masyarakat yang dilakukan Bimbingan Klien (BK) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dari beberapa kasus yang didampingi terdapat beberapa faktor penyebab tindakan kriminal, seperti pengaruh lingkungan dan kemajuan media komunikasi Sedangkan kasus pencurian, kata dia, dominan dilatar belakangi masalah kebutuhan ekonomi. Tersedia pada <http://bataviase.co.id/node/542805>, diakses pada 15 Juni 2011.

B. PERNYATAAN PERMASALAHAN

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan juga perlunya dukungan dari masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya masih sering terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya penahanan anak seharusnya adalah upaya terakhir yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini wajib dilakukan penelitian kemasayakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Betapa perlunya Hakim memperhatikan hasil penelitian kemasayakatan (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi dasar penyusunan suatu putusannya setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Itu sebabnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menegaskan "sebelum hakim menjatuhkan putusannya, wajib terlebih dahulu mempertimbangkan laporan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan", hal ini memperlihatkan bahwa hasil litmas diperhatikan Hakim dalam pertimbangan putusannya. Namun dalam praktik cukup banyak Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaksanakan fungsinya hadir dipersidangan untuk membacakan hasil litmas tersebut bahkan banyak juga yang tidak dilakukan penelitian kemasayakatan, dan juga hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa didasarkan penelitian kemasayakatan. Tentunya dengan demikian persoalan penting adalah perlu untuk diketahui konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada Laporan Penelitian Kemasayakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan permasalahan, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan?
2. Apakah kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Bengkulu?
3. Bagaimanakah solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yang tidak menggunakan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perspektif perlindungan anak?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak di dasarkan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala utama pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Mengetahui dan menganalisis Solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yang tidak menggunakan Pembimbing Kemasyaratan di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perspektif perlindungan anak.

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua hal, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang kajian hukum pidana terutama mengenai konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas, terutama bagi para penegak hukum pada khususnya dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *sosio legal* dan juga mempergunakan *case study* yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti. Pihak yang berkompeten ini antara lain Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Bengkulu, Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu.

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/ 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 141.

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara 1995/ 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung. Selain itu juga menggunakan bahan *case study*. Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Untuk menganalisis permasalahan konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berarti menyangkut permasalahan perlindungan anak terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam penelitian ini akan digunakan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bentham mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil

bagi segenap warga masyarakat secara individual.¹¹ Jadi, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Pencegahan selalu menjadi andalan dari posisi utilitarian. Pemikiran tentang sistem penghukuman, menurut pendapat utilitarian, adalah sebagai semacam sistem harga dalam perilaku.

Teori utilitarian bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori utilitarian digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*qui peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*)¹² penganut teori utilitarian berpendapat bahwa nilai terpenting dari suatu hukuman terletak pada fungsi preventif yang dimainkannya.¹³

¹¹Tersedia pada <http://imrannatingnews.wordpress.com/2009/07/29/perkembangan-pemikiran-hukum-dari-berbagai-mazhabaliran/> diakses pada Sabtu, 16 Juni 2011.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 2009) hal. 16.

¹³ Mengenai maksud hukuman, Beccaria mengatakan bahwa hukuman bukanlah untuk menyiksa makhluk yang berperasaan atau untuk membatalkan kejahatan yang telah dilakukan, akhir dari hukuman, kemudian, adalah tidak lain tidak bukan untuk mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa. Hukuman seperti itu dan cara menindaknya seharusnya dipilih karena akan mencipta pengaruh terkuat dan paling abadi di pikiran orang lian, dengan siksaan paling ringan pada tubuh penjahat. Lihat Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 38.

Pemahaman teori utilitarian dalam pemidanaan mengatakan bahwa tidak mutlak suatu kejahatan harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sehingga pemidanaan dapat mengarahkan agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan seseorang dikembalikan baik oleh si pelaku maupun orang lain.¹⁴

Berdasarkan teori utilitarianisme di atas, maka peneliti akan menjadikan sebagai pisau analisa dalam melihat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dimana salah satunya dapat dilakukan melalui Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Sehingga penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan dalam perkara anak. Agar tesis ini menjadi lebih terarah, peneliti memberikan batasan-batasan pengertian terhadap beberapa istilah yang banyak digunakan dalam tesis ini melalui kerangka konseptual. Yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut pembimbing kemasyarakatan (PK). Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Sedangkan yang melaksanakannya adalah Pembimbing Kemasyarakatan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.

¹⁴Tersedia pada <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5029/1/09E01878.pdf>, diakses pada 5 Mei 2011.

Anak adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.¹⁵ Pada usia tertentu anak tidak dibebani tanggung jawab hukum, tapi ada masa yang mana anak dapat dibebani tanggung jawab hukum. Dalam hukum pidana anak sebelum usia 8 tahun tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum, tapi bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun dapat dibebani tanggung jawab hukum, artinya bagi anak sebelum usia 8 tahun bila melakukan tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman, ia dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan anak berusia 8 tahun hingga 12 tahun dapat dibebani tanggung jawab hukum hanya sebatas pada penjatuhan tindakan, dan anak usia 12 tahun hingga 18 tahun dapat dibebani tanggung jawab hukum baik berupa tindakan ataupun pidana. Dalam konsep hukum anak yang melakukan tindak pidana dibedakan dengan orang dewasa.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁷

Selanjutnya, sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yaitu Polisi, sebagai institusi formal dimana anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan; Jaksa dan Lembaga Pembebasan Bersyarat (dalam hal ini BAPAS) yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak; Pengadilan Anak, dimana anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari

¹⁵ Marlina, *Op.Cit*, hal. 33.

¹⁶ *Ibid*, hal.42.

¹⁷ Lilik Muladi, *Op.Cit*, hal. 24.

dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dan yang terakhir Institusi Penghukuman.¹⁸ Tujuan Sistem Peradilan Anak adalah mendasarkan diri pada asas proporsional, yang mana reaksi atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak seyogyanya dilakukan secara adil dan proporsional, tidak semata-mata dilandaskan pada perhitungan bobot perbuatan, melainkan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, status sosial, keadaan keluarga serta berbagai faktor lain yang mungkin menjadi penyebab timbulnya perilaku yang menyimpang dari anak yang bersangkutan.¹⁹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut :

Bab pertama dalam penulisan ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang instrumen internasional yang terkait dengan sistem peradilan anak, tinjauan umum tentang proses peradilan anak di Indonesia yang terdiri dari proses peradilan pidana anak yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana Anak, Penelitian Kemasyarakatan, tugas Pembimbing Kemasyarakatan, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap tahapan peradilan pidana, dan sub bab Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Robert C. Trojanowichz & Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts & Control*, (New Jersey : Prentice, 1992). hal. 175-176.

¹⁹ Tersedia pada <http://Sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-htm>. "Anak yang berkonflik dengan Hukum: Hukuman atau Perlindungan" diakses pada 19 Mei 2011.

Bab ketiga membahas mengenai kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Bengkulu. Uraian dalam bab ini yaitu mekanisme kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan pidana anak, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di kota Bengkulu dan juga Rancangan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab keempat dalam penelitian ini membahas mengenai solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yang tidak menggunakan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perspektif perlindungan anak. Uraian dalam bab ini yaitu pembahasan mengenai pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam proses peradilan anak, konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakal yang tidak didasarkan pada laporan pembimbing kemasyarakatan, solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yang tidak didasarkan laporan penelitian kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

Terakhir bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

A. INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG TERKAIT DENGAN SISTEM PERADILAN ANAK

Berbicara mengenai proses peradilan anak di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh instrumen-instrumen internasional yang mengatur proses peradilan anak tersebut. Banyak instrumen internasional terkait dengan sistem peradilan anak ini, salah satu instrumen internasional yang membahas mengenai hak-hak anak yaitu adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak yang telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB juga meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990.²⁰ Menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, maka hak anak yang wajib dilindungi oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum adalah:²¹

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan.
- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraannya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
- c. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.

²⁰Tersedia pada <http://www.pushakumsu.com/> diakses pada 16 November 2011.

²¹ Marlina, *Op. Cit*, hal. 46-48.

- d. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- e. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya dihadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.
- f. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
- g. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.
- h. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum pidana.
- i. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
- j. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.
- k. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan dan untuk

memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atau namanya menurut syarat-syarat keadilan.

- l. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.
- m. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Selain Konvensi Hak Anak yang akan menjadi panduan bagi penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak tersebut, juga terdapat Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), yang mengatur bahwa pada prinsipnya setiap anak yang bermasalah dengan hukum dan berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:²²

- a. Pelaksanaan peradilan anak harus efektif, adil dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
- b. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar pada usia 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
- c. Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutan, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi.
- d. Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya.
- e. Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik atau bahasa kasar.
- f. Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- g. Penahanan sebelum pemutusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat.

²²*Ibid*, hal. 49-51.

- h. Pelaku yang berada dibawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak.
- i. Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa.
- j. Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas.
- k. Orangtua atau wali pelaku anak berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku.
- l. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial.
- m. Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik.
- n. Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak.
- o. Anak tidak boleh menjadi subjek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman.
- p. Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.
- q. Pelaku anak sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal.
- r. Upaya menghindari penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin.
- s. Pelaku mendapatkan bantuan, seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan memperoleh proses rehabilitasi.
- t. Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan.

- u. Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya.
- v. Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya.
- w. Adanya penggalangan sukarelawan atau pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku.
- x. Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

Sejalan dengan konsep yang dikembangkan *The Beijing Rules* maka secara linear dapat dikembangkan juga konsep *Restorative Justice* pada peradilan anak. Pada tahun 1980an, Braithwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, menurut Braithwaite:

*On (the prosedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stakeholder affected by some harm. That has been done... These stakehorlders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered....Restorative justice is about healing (restorative) than hurting.*²³

²³ Terjemahan bebas: Dalam sudut pandang prosedural *Restorative justice* adalah suatu proses yang membawa keadilan bersama-sama.yang mempengaruhi pemangku kepentingan (pihak-pihak) oleh suatu kejahatan (kerugian) yang telah terjadi....Semua pemangku kepentingan (pihak-pihak) bertemu dalam suatu lingkup untuk mendiskusikan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kejahatan dan menjadi suatu persetujuan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan untuk membenaran kesalahan-kesalahan. Restorative justice adalah tentang pemulihan (restorative) daripada menyakiti.Tersedia pada <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> dikases pada 7 November 2011.

Sedangkan menurut Duff, *restorative justice interventions are not “alternatives to punishment”, but “alternatives punishment”*.²⁴ Pada tahun 2006, *Restorative Justice Consortium*, memberikan definisi sebagai berikut:²⁵

Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.

Selain itu, dikenal juga dengan adanya konsep diversifikasi pada peradilan anak. Dimana dinyatakan bahwa diversifikasi bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki suatu kejahatan (kerugian) sehingga bisa memperbaiki akibat yang ditimbulkan tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam *Commentary Rule 11* Resolusi PBB 40/33, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, yaitu:

“Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practiced serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for the example the stigma of conviction and sentence. In many cases, non intervention would be the best response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or

²⁴ Terjemahan bebas: campur tangan restorative justice bukanlah “alternatif untuk menghukum” melainkan “alternatif hukuman”. Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, (USA; Hart Publishing, 2001), hal. 17.

²⁵ Restorative justice bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki suatu kejahatan (kerugian). Hal ini mendorong pihak yang menyebabkan kejahatan untuk mengakui kesalahan yang mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Ini ditawarkan kepada korban kejahatan untuk diakui kerugian yang ditimbulkan dan mendapatkan kesempatan ganti rugi. Tersedia pada <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/> diakses pada 8 November 2011.

other information social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.

Membicarakan diversifikasi, maka instrumen hukum internasional yang bisa dirujuk adalah *Convention on the Rights of The Child (CRC)*. Dinyatakan dalam Article 37 perjanjian internasional ini bahwa “*No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time*”. CRC pada intinya menyatakan agar anak yang bermasalah dengan hukum dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

1. PROSES PERADILAN PIDANA ANAK YANG DILALUI OLEH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sehingga dapat dilihat bahwa bagi anak, termasuk anak nakal yang melakukan tindak pidana maka Negara wajib menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut.

Mengenai peradilan pidana anak menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak.

”Kesejahteraan anak itu penting karena: (a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, (b) agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar; (c) bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi; (d) anak belum mampu memelihara dirinya; (e) bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.²⁶

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perlindungan anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak diusahakan dengan memberikan rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.²⁷

Di Indonesia mengenai kesejahteraan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan:

”Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

²⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hal. 39.

²⁷ Lutiarti *Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu*, (Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2007), hal. 2.

Sebagai bentuk dari sistem peradilan bagi anak mengutamakan kesejahteraan anak, penegak hukum diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan. Penyidik, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal. Di dalam sistem peradilan pidana anak terdapat kekhususan dalam penyidik anak misalnya dengan adanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang dalam pelaksanaan tugasnya (dalam penyidikan) tidak memakai perlengkapan formal seperti baju dinas polisi ketika melakukan penyidikan pada pelaku dewasa, selain itu juga terdapat Jaksa Anak, Hakim Anak dan juga adanya Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan anak.

Ema Sofwan Sjukrie sebagaimana dikutip Moch. Faisal Salam yang kemudian dikutip Lutiarti menyatakan bahwa:

Penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus, harus ditangani secara khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Penanganan khusus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak.²⁸

Kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus di dalam proses pemeriksaan perkara anak. Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, dan hak-hak lainnya dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Adanya Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu upaya agar kondisi sosial anak ikut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sistem peradilan bagi anak akan

²⁸ Lutiarti, *Op.Cit*, hal. 1.

mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Sejalan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak pelaku tindak pidana yang terdapat di Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur mengenai peradilan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai penyelenggaraan Pengadilan Anak secara khusus ini dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu berbunyi: "dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan". Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Agung Wahyono, sebagaimana dikutip oleh Bunadi Hidayat mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan, pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yang ruang lingkungnya meliputi:

1. Segala aktivitas pemeriksaan
2. Pemutusan perkara

3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak yang dipersingkat.²⁹

Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana anak yang dilalui pelaku anak, haruslah:³⁰

1. Anak yang dapat diajukan ke Persidangan anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun;
2. Sidang diadakan secara tertutup untuk umum, tetapi pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum;
3. Setiap jenis kasus pidana anak selalu dimintakan (litmas) dari Bapas;
4. Sebelum pemeriksaan sidang pertama petugas Bapas menyerahkan hasil (litmas) kepada hakim dan jaksa;
5. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dan diutamakan hakim wanita;
6. Sidang dihadiri orang tua, jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, tidak boleh diliput wartawan (pers);
7. Hakim yang memimpin persidangan tidak menggunakan toga, demikian pula jaksa yang menghadiri persidangan juga tidak bertoga;
8. Apabila dianggap perlu, hakim pemimpin sidang dapat meminta keterangan pada orang tua terdakwa dan petugas Bapas;
9. Sidang peradilan anak diadakan dalam waktu (hari) tertentu/khusus;
10. Terdakwa dapat didampingi pembela sejak dalam penyidikan dalam pemeriksaan persidangan.

Pada hakekatnya, hukum acara pengadilan anak diatur di dalam Bab V Pasal 40-59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang apabila dijabarkan:

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan terhadap anak yang bermasalah

²⁹ Bundadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 22.

³⁰*Ibid*, hal.127, 128.

dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak. Dimana menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Yang selanjutnya diatur dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tersangka anak diperiksa oleh penyidik yang tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara afektif, aktif, dan simpatik. Setelah dilakukan penyidikan maka terhadap anak yang telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dilakukan penangkapan dan juga penahanan. Mengenai penahanan ini, pada ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diketahui bahwa dalam tenggang waktu 30 hari sejak penahanan dilakukan maka penyidikan harus sudah selesai dan berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Apabila tenggang waktu terlewati dan berkas perkara belum dilimpahkan kepada penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan, demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pemeriksaan perkara anak sampai pada proses peradilan anak diawali dari permintaan penyidik kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien anak, guna melengkapi berkas yang diajukan kepada penuntut umum.

2. Tahap Penuntutan

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, penuntut umum dalam perkara anak yang bermasalah dengan hukum adalah Penuntut Umum Anak. Akan tetapi menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (3), dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal apabila di suatu tempat

tertentu belum terdapat penuntut umum anak. Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yaitu Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa:

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Setelah melalui proses pemeriksaan oleh penuntut umum, kemudian berkas tersebut yang sudah dilengkapi laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

3. Tahap Persidangan

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Di dalam Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diberikan sebelum sidang dibuka, hal ini agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu jika didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 55-59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketika proses pemeriksaan di depan persidangan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. Sebelum sidang dibuka, hakim

memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Pada waktu pemeriksaan saksi, orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak., walaupun hal ini pada prakteknya sering tidak dilakukan. Putusan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Salah satu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana adalah terhadap mereka diberikan aparat penegak hukum khusus, mulai dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Hukum Anak, Hakim anak sampai dengan adanya petugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak. Mengenai Pembimbing Kemasyarakatan ini, adalah termasuk salah satu ketentuan khusus dalam proses peradilan anak. Dimana menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan pada

Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka peran Pembimbing Kemasyarakatan berkaitan dengan proses peradilan anak ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat, antara lain:

1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
2. Pasal 33 yang menyatakan Petugas kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
 - b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
 - c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
3. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;
 - b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan.
4. Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

5. Pasal 55 yang menyatakan bahwa dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.
6. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
7. Pasal 57 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
 - 2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Pasal 58 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
 - 2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
9. Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana penjelasan Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jadi, Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak dan sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Mengenai Pembimbing Kemasyarakatan, di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan ini lebih dikuatkan. Dalam Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip *restorative justice* yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian perkara terhadap pelaku anak nakal ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga dinyatakan bahwa dalam melakukan diversi haruslah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, apapun hasil atau kualitas hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.

3. PENELITIAN KEMASYARAKATAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang memiliki peran besar dalam penanganan perkara anak yaitu dimulai sejak awal adanya pembuatan Litmas yang menjadi syarat penanganan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.³¹ Dimana Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) ini dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengambil putusan. Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga anak yang bersangkutan.

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2011), hal. 32.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diatur bahwa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan berakibat putusan tersebut batal demi hukum. Mengenai hal ini dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengenai hal ini lebih dikuatkan dimana tidak hanya terdapat di dalam penjelasan pasal sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam Pasal 58 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan batal demi hukum. Dimana isi Pasal 58 ayat (2) adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Adapun isi Penelitian Kemasyarakatan terhadap Klien Anak jika kita lihat dari Pasal 56 ayat (2) adalah berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan
- Untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan itu, diperlukan personil ahli (Pembimbing Kemasyarakatan), dimana menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, syarat-syarat untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.
- b. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/A);
- e. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial; dan
- g. Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Jika kita melihat syarat-syarat untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut nampak bahwa kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan ini kurang memadai, bisa menyebabkan kurang maksimalnya litmas yang bisa dihasilkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

4. TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Seperti yang diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Jadi, dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan yang ia lakukan memberikan suatu rekomendasi bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, jadi hasil atau laporan Penelitian Kemasyarakatan yang sama digunakan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara pidana anak tersebut. Jadi, laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata untuk memenuhi syarat formalitas sidang, akan tetapi menggambarkan latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, tugas Pembimbing Kemasyarakatan, adalah:³²

1. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk :
 - a. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal (bermasalah dengan hukum);
 - b. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak;
 - c. Menentukan program perawatan tahanan di Rutan;
 - d. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil Penelitian Kemasyarakatan klien tertentu.

³² Indonesia, *Cetak Biru Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), hal. 125, 126.

4. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain itu, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakatan, Pembimbing Masyarakatan berkewajiban:³³

1. Menyusun laporan atas Penelitian Masyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya.
2. Mengikuti sidang Tim Pengamat Masyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakatan yang telah dilakukannya.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala Bapas.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, peran dan tugas Pembimbing Masyarakatan ini lebih dioptimalkan. Mengenai kualifikasi syarat-syarat seorang Pembimbing Masyarakatan di dalam Pasal 62 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hal ini juga ditingkatkan, yaitu:

Pasal 62

- (1) Pembimbingan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan pada Bapas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Masyarakatan sebagai berikut:

³³*Ibid*, hal. 62.

- a. Berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu sosial atau yang setara, atau telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - 2) Sekolah Menengah Umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain itu mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 63 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di dalam LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda atau dijatuhi tindakan; dan
- e. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik masyarakat yang memperoleh

asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

5. FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PERADILAN PIDANA.

Peran atau fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terdapat di seluruh tahapan penanganan perkara pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Walaupun di dalam kenyataannya Pembimbing Kemasyarakatan ini seringkali hanya diikutsertakan ketika proses penyidikan dan persidangan saja. Walaupun Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut hanya dibuat satu kali untuk satu perkara anak terhadap satu pelaku anak, dalam artian dimana Penelitian Kemasyarakatan yang sama digunakan dalam setiap tahap pemeriksaan dalam penyelesaian perkara pidana, namun pada hakekatnya Penelitian Kemasyarakatan ini memiliki peran yang berbeda dalam setiap tahap. Dimana fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam masing-masing tahap pemeriksaan suatu perkara pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan proses penyidikan. Setelah dilakukan tahapan-tahapan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan hasil laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan, penyidik mempertimbangkan

apakah akan meneruskan apakah akan meneruskan proses pidana ke tahap penuntutan atau menghentikan proses pemeriksaan tersebut yang dapat dilakukan *restorative justice* terhadap suatu perkara anak. Terhadap perkara pidana anak yang tidak didiversi ditingkat penyidikan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari hasil penyidikan yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Dalam hal ini salah satu kelengkapan dari BAP adalah laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Sehingga Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak.

2. Tahap Penuntutan

Peranan dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penelitian Kemasyarakatan dalam tahap penuntutan dari perkara anak ini adalah bahwa pada saat penyidik kepolisian menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan, maka haruslah disertai dengan menyerahkan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat kelengkapan berkas penyidikan tersebut. Sehingga, jaksa penuntut umum juga bias memeriksa berkas laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat dakwaan (proses penuntutan) atau apakah akan menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak tersebut. Dimana mengenai hal ini, penuntut umum sesuai dengan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum. Jadi, apabila jaksa penuntut umum tersebut berpendapat bahwa dalam kasus ini bisa diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal maka jaksa penuntut umum yang menangani

perkara pidana tersebut bisa menggunakan wewenangnya untuk menghentikan perkara.

3. Tahap persidangan

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Di dalam Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diberikan sebelum sidang dibuka, hal ini agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu jika didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai salah satu syarat sah dalam proses peradilan anak nakal ini. Dimana dengan Penelitian Kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan dan buat maka menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan yang tepat dan bijak untuk anak tersebut.

Jadi, Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak dilakukan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan. Selain itu guna kepentingan perlindungan khusus terhadap pelaku anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dalam perkara anak, pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara bukanlah semata-mata hanya pertimbangan hukum, akan tetapi digunakan pula pertimbangan yang bersifat sosial dengan maksud agar tindakan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Seperti yang sudah dibahas di muka, pada saat ini Indonesia sedang melakukan penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini.

Menurut MenkumHAM Patrialis Akbar (pada saat itu), ada beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan pengajuan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu:³⁴

- Pertama, usia pertanggung jawaban pidana anak sangat rendah, serta ada kemungkinan anak di bawah 8 tahun dirampas kemerdekaannya.
- Kedua, anak yang masuk ke dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi hak-haknya.
- Kemudian ketiga, keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak membuat Anak ditempatkan di bangunan yang sama dengan orang dewasa.
- Keempat, Peraturan yang ada belum memasukkan asas-asas dalam Beijing Rules, dan tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*.
- Dan kelima, peraturan yang ada tidak memberi ruang terhadap diversi.

Jadi, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terhadap diversi dan *restorative justice* lebih ditekankan. Di mana pengaturan Diversi³⁵ terdapat dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara

³⁴Tersedia pada <http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=64&l=id&l=id>, diakses pada 22 November 2011.

³⁵ Di berbagai Negara diversi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Lihat Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 160.

Anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar sistem peradilan pidana anak. Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo, diversifikasi itu sebaiknya pada tiap Tahapan, yaitu:³⁶

- Upaya Diversi oleh Masyarakat
Langsung mendamaikan kedua pihak
- Upaya Diversi oleh Polisi
- 2. Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan
- 3• Upaya Diversi oleh Jaksa
Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan
- 4• Upaya Diversi oleh Hakim
Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan

Proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Dimana pada Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebenarnya telah mengatur hal-hal yang penting dalam proses peradilan anak, misalnya menegaskan penggunaan model *restorative justice*, ketentuan tentang diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, yang pengaturannya diatur dalam satu Bab tersendiri. Akan tetapi muncul pertanyaan, Apakah semua jenis tindak pidana yang dilakukan anak harus diupayakan diversifikasi? Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam diversifikasi? Bagaimana pengawasan terhadap penegak hukum yang berwenang melakukan diversifikasi? Kejelasan pengaturan terhadap hal-hal tersebut sangat penting, mengingat diversifikasi seperti pisau bermata dua: satu sisi, sebagai solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun sisi lain memunculkan potensi pelanggaran hukum bagi aparat

³⁶Harkristuti Harkrisnowo dapat diakses di http://www.djpp.depkmham.go.id/files/doc/571_RUU%20PPA%20Suatu%20Telaah%20Ringkas.pdf diakses pada 15 Oktober 2011.

penegak hukum karena, diversi berarti diskresi yang lebih besar. Sehingga, perlu pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum ini agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, masa penyidikan yang singkat mempengaruhi kerja penyidik yang harus membagi singkatnya masa penyidikan itu dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang harus melakukan penelitian kemasyarakatan. Dengan terbatasnya waktu, hal ini akan mempersulit kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan dan menyusun Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, mengenai Pembimbing Kemasyarakatan ini sendiri dapat kita lihat bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, bahwa tidak jelas diatur bagaimana susunan dan kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk juga siapa yang mengawasi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi besar dalam proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, akan tetapi hal ini tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada. Hal-hal ini akan dibahas dalam Bab III.

BAB III
KENDALA PELAKSANAAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN
NEGERI BENGKULU

A. MEKANISME KERJA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga anak yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan pada Balai Pemsyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan. Pada dasarnya Balai Pemsyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang memiliki peran besar dalam penanganan perkara anak yaitu dimulai sejak awal adanya pembuatan Litmas yang menjadi syarat penanganan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.³⁷ Nama Balai Pemsyarakatan (BAPAS) ini sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemsyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemsyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan.³⁸ Pembimbing Kemasyarakatan ini termasuk dalam Petugas Pemsyarakatan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Loc.Cit.

³⁸ Tersedia pada <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita/bapas-dan-lapas-anak/111-bapas-klas-ii-bogor/192-peranan-bapas-dalam-menangani-anak-serta-hubungannya-dengan-pihak-penegak-hukum-terkait> , diakses pada 15 Oktober 2011.

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ini menerima permintaan pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari:³⁹

1. Pengadilan Negeri

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Laporan Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana anak Negara dan anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Rumah Tahanan Negara

Laporan Penelitian Kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai pemberian perawatan tahanan.

4. Bispa (Bapas) Lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Bapas lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Bapas yang bersangkutan.

5. Instansi lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pelayanan sesuai keperluan dari instansi tersebut.

6. Kepolisian

Berdasarkan Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40.PP.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, terdapat 8 (delapan) jenis laporan Penelitian Kemasyarakatan yang terdiri dari:

1. Laporan LITMAS untuk sidang pengadilan
2. Laporan LITMAS untuk bimbingan BAPAS lain terhadap kilen dewasa dan anak

³⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 54.

3. Laporan LITMAS untuk bimbingan dalam LAPAS terhadap klien dewasa dan klien anak
4. Laporan LITMAS untuk calon asuh anak
5. Laporan LITMAS untuk orang tua atau wali dari calon anak asuh
6. Laporan LITMAS untuk calon keluarga asuh
7. Laporan LITMAS untuk calon pengasuh oleh BAPAS
8. Laporan LITMAS untuk instansi lain.

Adapun isi Penelitian Kemasyarakatan terhadap Klien Anak jika kita lihat dari Pasal 56 ayat (2) adalah berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

Yang apabila dijabarkan maka isi Penelitian Kemasyarakatan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i. Sumber informasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Berisi identitas pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat melakukan Penelitian Kemasyarakatan.

- ii. Identitas dari:

1. Klien
2. Orang tua atau wali

Identitas orang tua terdiri dari:


- a. Nama
- b. Tempat/ tanggal lahir
- c. Agama
- d. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan
- g. Alamat
- h. Keterangan hubungan orang tua dengan klien

- iii. Riwayat hidup klien, yang menguraikan riwayat kelahiran dan pertumbuhan klien serta riwayat pendidikannya. Riwayat tersebut

- berkaitan untuk meneliti perkembangan jasmani dan rohani klien sejak dilahirkan serta tingkat kecerdasan klien pemasyarakatan.
- iv. Keadaan keluarga klien. Bagian ini menguraikan riwayat perkawinan orang tua, relasi sosial dengan orang tua, relasi sosial keluarga dengan masyarakat sekitarnya, keadaan ekonomi keluarga, serta keadaan rumah klien secara keseluruhan.
 - v. Keadaan lingkungan masyarakat. Bagian ini menguraikan keadaan lingkungan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal klien.
 - vi. Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat sebelum terjadinya tindak pidana. Bagian ini berisi penilaian dari keluarga, masyarakat skitar, dan pemerintah setempat dimana klien tinggal terhadap klien sebelum terjadinya tindak pidana.
 - vii. Masalah klien. Bagian ini menguraikan latar belakang terjadinya perkara, faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan klien, kronologis perkara tersebut dan akibat tindak pidana klien tersebut.
 - viii. Tanggapan klien atas masalah yang dialami. Bagian ini menguraika pemikiran klien terhadap perkara yang sedang dialami, apakah klien menyesali perbuatannya dan akan merubah perilaku tersebut.
 - ix. Tanggapan pihak keluarga, korban masyarakat, pemerintah setempat, setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam bagian ini diuraikan pendapat dari pihak keluarga, masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tempat tinggal klien serta pemerintah setempat di lingkungan tempat tinggal klien terhadap klien, setelah terjadinya tindak pidana.
 - x. Rencana dan harapan klien setelah menjalani proses hukum. Menguraikan pemikiran klien mengenai rencananya pada saat kembali kepada masyarakat setelah menyelesaikan proses hukum.

- xi. Analisa masalah klien. Bagian ini menguraikan analisa dari pembimbing kemasyarakatan atas Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan.
- xii. Kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan memberikan saran atau rekomendasi atas tindakan yang dipandang merupakan suatu bentuk tindakan yang terbaik bagi kepentingan klien anak tersebut beserta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mendasari rekomendasi tersebut.

Mekanisme kerja Pembimbing Kemasyarakatan ini apabila digambarkan dapat kita lihat sebagai berikut:



Yang apabila dijelaskan, seluruh aktifitas bimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing kemasyarakatan (PK) melalui kegiatan-kegiatan:⁴⁰

1. Penelitian kemasyarakatan dilakukan melalui langkah-langkah:

⁴⁰Tersedia pada <http://www.bapas-cirebon.org/program-bimbingan-klien> diakses pada 21 Oktober 2011.

- a. Penelitian dilakukan atas permintaan Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maupun Bapas lain, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan masyarakat atas perintah langsung Kepala Balai Pemasyarakatan.
 - b. Kunjungan pertama dilakukan ke asal surat permintaan penelitian. Di tempat itu dilakukan penelitian awal terhadap petugas, narapidana maupun tahanan anak sebagai bahan dasar dalam penyusunan laporan penelitian.
 - c. Selanjutnya, *home visit* dilakukan terhadap keluarga, aparat setempat, masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Data yang didapat harus valid sebagai dasar program bimbingan selanjutnya terhadap narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Menjelang Bebas dan sebagai dasar mendampingi pelanggar hukum anak di sidang Pengadilan Anak.
2. Kegiatan bimbingan terhadap klien Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Pidana Bersyarat (PiB) menjadi kewenangan Balai Pemasyarakatan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan, termasuk penghentian bimbingan sebelum waktunya atau pencabutan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan terhadap klien yang; meninggal, pindah tempat tinggal, melanggar hukum lagi. Terhadap klien anak Balai Pemasyarakatan berperan sebagai pendamping mulai penyidikan sampai sidang anak di Pengadilan Negeri. Penelitian kemasyarakatan ini sangat penting sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam sidang anak dan batal demi hukum apabila penelitian kemasyarakatan tidak disertakan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (2) Keputusan Hakim wajib mempertimbangkan saran Pembimbing kemasyarakatan) .
 3. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus hadir dalam sidang anak di pengadilan negeri, sebab saran Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

terhadap keputusan Hakim sangat diperlukan demi tegaknya keadilan terhadap anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 55)

4. Berkaitan dengan proses bimbingan, khususnya Seksi Bimbingan Klien Anak maupun Dewasa dan Balai Pemasarakatan pada umumnya telah menjalin kemitraan dengan instansi terkait maupun lembaga-lembaga lain di wilayah daerah yang tugas dan fungsinya selaras dengan tugas dan fungsi Balai pemsarakatan, antara lain dengan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, LSM Anak, Dinas Sosial Daerah dan Psikolog)
5. Kegiatan bimbingan lanjutan antara lain berupa bimbingan kerja/ latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan dimulai sejak adanya permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dari instansi peminta. Pada kasus anak ini, pada umumnya tugas penelitian kemasyarakatan akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan apabila ada permintaan penyidik, hal ini yang sering terjadi di Bengkulu. Atau dengan kata lain, pemeriksaan perkara anak sampai pada proses peradilan anak diawali dari permintaan penyidik kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien anak, guna melengkapi berkas yang diajukan kepada penuntut umum. Permintaan penyidik ini bisa dilakukan dengan cara menghubungi melalui telepon dan juga dengan permintaan secara tertulis (surat). Yang selanjutnya permintaan secara tertulis (surat) ini dilakukan bersamaan dengan pelaku anak tersebut diantar ke Balai Pemasarakatan untuk dilakukan wawancara terhadap anak tersebut oleh Pembimbing Kemasyarakatan, atau juga anak tersebut dibawa ke Balai Pemasarakatan untuk diwawancarai.⁴¹ Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dilakukan melalui disposisi Kepala Bapas.

⁴¹Hasil wawancara dengan Ipda Miza Yanti Karleni, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bengkulu, pada 7 November 2011.

Mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah ada permintaan, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan mendatangi tempat tersangka anak tersebut ditahan misalnya apabila ditahan di Polisi ataupun ditahan di Rumah Tahanan Negara. Namun, kadangkala menurut wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan anak, anak tersebut dibawa ke Balai Pemasyarakatan untuk diwawancarai.⁴² Hal ini dilakukan agar anak itu diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan, tujuannya untuk diwawancarai, mencari data awal tentang anak tersebut dan keluarganya.⁴³

Pembimbing Kemasyarakatan akan membawa suatu pedoman wawancara ketika melakukan wawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada tersangka anak pada umumnya disesuaikan dengan format Litmas yang sudah ditentukan sebelumnya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan wawancara terhadap anak tersebut adalah memperkenalkan diri siapa Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, untuk apa tersangka anak tersebut diwawancarai. Selanjutnya ditanyakan juga apa sebab tersangka anak tersebut ditahan, bagaimana cara Polisi menangkap, bagaimana keadaan anak

⁴²Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

⁴³Hasil wawancara dengan Wihatman Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Bengkulu, pada tanggal 6 September 2011.

tersebut di dalam tahanan, bila perlu akan dilakukan *cross check* terhadap jawaban anak tersebut kepada pihak Penyidik.⁴⁴ Selain itu juga ditanyakan sejauh mana keterlibatan tersangka anak dalam kasus tersebut, bagaimana kondisi keluarganya. Yang paling penting adalah Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan mengenai identitas lengkap anak tersebut, latar belakang, kronologi, keadaan keluarga, yang hal ini akan menjadi patokan yang membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan *home visit* ke keluarga anak tersebut dan lingkungan sosial anak tersebut.⁴⁵

Seusai Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan tersangka anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan tersebut melakukan kunjungan rumah (*home visit*) yang bertujuan melakukan wawancara kepada keluarga tersangka anak di tempat tinggalnya, sekaligus kepada beberapa teman, tetangga, pemerintah daerah setempat (RT/RW). Wawancara juga dilakukan kepada pihak sekolah (bila klien anak sekolah) dan lain-lain yang dianggap perlu.⁴⁶ Atau dengan kata lain, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan *hime visit* ke lingkungan sosial dari anak tersebut, dalam hal ini keluarga ataupun juga sekolahnya.⁴⁷ Dalam melakukan dan membuat Penelitian Kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data lengkap tentang latar belakang kehidupan anak tersebut, dan permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, sehingga dapat diketahui faktor penyebab utama anak tersebut melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan ini, Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu mengadakan kegiatan Penelitian Kemasyarakatan dengan tujuan mengumpulkan data secara lengkap tentang anak tersebut, sehingga bisa dilihat apa yang menjadi latar belakang anak tersebut melakukan tindak pidana.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Arena Pelita Sari, S.Sos, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

Setelah melakukan penelitian kemasayarakatan, maka Pembimbing Kemasayarakatan akan menyusun hasil dari penelitiannya sesuai dengan format Laporan Penelitian Kemasayarakatan (Litmas). Setelah Litmas dibuat maka Litmas tersebut diteruskan kepada instansi yang meminta Litmas tersebut dimana dalam hal ini adalah Kepolisian. Dalam hal ini apabila permintaan tersebut diminta oleh pihak penyidik, maka setelah Penelitian Kemasayarakatan selesai dilakukan dan disusun dan diserahkan kepada Penyidik, maka berkas perkara beserta Penelitian Kemasayarakatan diserahkan kepada penuntut umum.⁴⁸

Setelah melalui proses pemeriksaan oleh penuntut umum, kemudian berkas tersebut yang sudah dilengkapi dengan tuntutan dan juga laporan hasil Penelitian Kemasayarakatan (litmas), dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.⁴⁹ Ketika proses pemeriksaan di depan persidangan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasayarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. Hal ini sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 55-59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketika proses pemeriksaan di depan persidangan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasayarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.

Pemberitahuan mengenai adanya sidang ini biasanya diberitahukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang anak ini dilakukan atau diperiksa dengan Hakim Tunggal. Pemeriksaan sidang anak ini dilakukan tertutup untuk umum sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasayarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasayarakatan. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasayarakatan.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Hasil wawancara dengan Rini Yuliani Jaksa Penuntut Umum anak pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Agustus 2011.

Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Putusan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Putusan pengadilan ini wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dimana dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut juga terdapat saran atau rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat kesimpulan atau pendapat atau saran atau rekomendasi anak yang dibuatnya haruslah sesuai dengan kepentingan anak tersebut.

Pada bagian kesimpulan atau pendapat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan ini secara teoritik dan praktiknya diuraikan tentang hasil evaluasi dari klien baik terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tingkah laku klien, tanggapan klien akan perbuatannya dan sebagainya. Serta dalam kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan ini juga diajukan pula saran-saran terhadap klien yang bersangkutan.⁵⁰ Dalam pemberian saran, hendaknya memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena saran tersebut sangat penting dalam menjamin perlindungan anak agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Polisi, Penuntut Umum dan juga Hakim. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak yang dilalui pelaku anak, yaitu haruslah:⁵¹

1. Anak yang dapat diajukan ke Persidangan anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun;
2. Sidang diadakan secara tertutup untuk umum, tetapi pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum;
3. Setiap jenis kasus pidana anak selalu dimintakan (litmas) dari Bapas;
4. Sebelum pemeriksaan sidang pertama petugas Bapas menyerahkan hasil (litmas) kepada hakim dan jaksa;
5. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dan diutamakan hakim wanita;

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 53.

⁵¹ Bunadi Hidayat, *Op.Cit*, hal.,hal. 127, 128.

6. Sidang dihadiri orang tua, jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, tidak boleh diliput wartawan (pers);
7. Hakim yang memimpin persidangan tidak menggunakan toga, demikian pula jaksa yang menghadiri persidangan juga tidak bertoga;
8. Apabila dianggap perlu, hakim pemimpin sidang dapat meminta keterangan pada orang tua terdakwa dan petugas Bapas;
9. Sidang peradilan anak diadakan dalam waktu (hari) tertentu/khusus;
10. Terdakwa dapat didampingi pembela sejak dalam penyidikan dalam pemeriksaan persidangan.

Dari prinsip-prinsip tersebut nampak bahwa setiap jenis kasus pidana anak selalu dimintakan (litmas) dari Bapas, sebelum pemeriksaan sidang pertama petugas Bapas menyerahkan hasil (litmas) kepada hakim dan jaksa; Sidang dihadiri orang tua, jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, tidak boleh diliput wartawan (pers), dan apabila dianggap perlu, hakim pemimpin sidang dapat meminta keterangan pada orang tua terdakwa dan petugas Bapas;

B. KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan kewenangannya menemui berbagai kendala dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Hal ini banyak penyebabnya, terutama karena Pembimbing Kemasyarakatan ‘terjun langsung’ ke lapangan dalam artian melakukan *home visit* ke lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembuatan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan membutuhkan banyak dukungan baik dalam bentuk Sumber Daya Manusia maupun Sumber sarana dan prasarana termasuk juga biaya operasional yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.⁵²

⁵²Hasil wawancara dengan Wihatman, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam prakteknya, di dalam melaksanakan tugasnya mengalami beberapa kendala atau hambatan. Adapun beberapa kendala tersebut adalah:⁵³

1. Pembimbing Kemasyarakatan kurang merasa leluasa dalam melakukan wawancara terhadap anak, karena kadangkala tidak diberi ruangan khusus untuk wawancara, dimana Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara di ruang kerja, sehingga terganggu dengan suara keras orang yang bekerja dan penyidik pun berada di sekitar Pembimbing Kemasyarakatan yang mewawancarai anak tersebut, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan kurang konsentrasi dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan klien anak pun takut memberikan jawaban yang sebenarnya.
2. Terbatasnya pendidikan atau pengetahuan anak tersebut sehingga menyulitkan Pembimbing Anak dalam bertanya dan mendapatkan jawaban yang diperlukannya, sehingga dapat menghabiskan banyak waktu dalam melakukan wawancara, terlebih terhadap klien anak yang tidak bisa atau tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia.
3. Aparat pemerintah setempat (Ketua RT/RW) seringkali tidak berada di tempat, terutama saat hari kerja, ketika *home visit* begitupun orang tua klien seringkali tidak berada di tempat ketika hari kerja karena mereka bekerja.
4. Kadang orang tua klien anak tidak mau diwawancarai karena takut, karena tidak semua orang tua anak nakal tersebut mengerti tentang Bapas, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih terhadap orang tua klien anak tersebut.
5. Kadang Pembimbing Kemasyarakatan bingung dengan saran yang akan mereka berikan kepada klien anak tersebut. Misalnya saja apabila terhadap klien anak tersebut akan diberikan saran seperti akan mengembalikan anak tersebut kepada orangtua akan tetapi ternyata anak tersebut sudah tidak ada lagi (meninggal). Selain itu terbatasnya pendidikan yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut juga

⁵³ Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Arena Pelita Sari, S.Sos, Wihatman S.H., Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 4 November 2011.

menyebabkan keterbatasan saran yang bisa diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan).

6. Adanya koreksi dari Kepala Seksi Bimbingan Klien anak sampai dengan Kepala Balai Pemasyarakatan sebenarnya dilakukan agar mendapatkan kualitas Litmas yang baik dan benar, akan tetapi kadangkala dirasakan bahwa walaupun hal itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas Litmas tersebut sehingga dengan adanya koreksi maka hasilnya akan sempurna kadangkala memperlambat kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaporkan Litmas itu sendiri.
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit menyebabkan terbatasnya tenaga untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Di Bapas Bengkulu jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada hanyalah sebanyak 10 orang dengan jumlah Kabupaten/ Kota sebanyak 8 Kabupaten/ Kota dengan jarak tempuh yang jauh.
8. Sarana dan Prasarana Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai. Disamping unsur pelaksana utama (Pembimbing Kemasyarakatan), hal lain yang tidak dapat diabaikan dan berperan besar dalam menunjang kerja bagi Penelitian Kemasyarakatan adalah keadaan sarana dan prasarana penunjang kerja itu sendiri. Kurangnya sarana misalnya computer yang akan digunakan untuk menyusun laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, sehingga untuk melaksanakan tugasnya tersebut Pembimbing Kemasyarakatan terpaksa untuk membeli laptop untuk menunjang kerja mereka. Selain itu kurangnya kendaraan operasional yang bisa digunakan untuk ke lapangan sehingga menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan memakai sendiri kendaraan pribadi mereka, baik itu untuk *home visit* maupun ketika menghadiri sidang anak tersebut. Sehingga dengan kurangnya kendaraan operasional menjadi kendala sehingga kurang efektifnya kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan.
9. Terbatasnya dana atau anggaran operasional untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan.

Untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan bagi satu klien adalah berkisar antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.300.000,- tergantung jarak tempuh dan waktu tempuh. Dengan anggaran atau dana tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan kunjungan dalam rangka mencari data anak tersebut (mewancarai keluarga, masyarakat, termasuk RT/RW serta tetangga klien). Dalam satu kali *home visit* setiap satu kasus anak, Pembimbing Kemasyarakatan mendapat biaya operasional sekitar Rp.100.000,- untuk melakukan *home visit* di dalam kota Bengkulu, yang kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan lebih dari 1 kali *home visit* dimana biaya tersebut juga termasuk biaya operasional Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadiri sidang anak tersebut di Pengadilan, yang sudah tentu sidang tersebut akan lebih dari satu kali sidang. Dan juga itu termasuk biaya pengerjaan dan penyusunan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah Pembimbing Kemasyarakatan tersebut lakukan. Begitu juga untuk luar kota, yaitu antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,- tergantung jarak tempuh dan waktu tempuh daerah Kabupaten tersebut, misalnya saja untuk Kabupaten terdekat dari Bapas yaitu Kabupaten Seluma makan biaya operasionalnya adalah Rp.150.000,- dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 sampai 2 jam menit dari Bapas sedangkan untuk Kabupaten terjauh adalah Kabupaten Muko-Muko, yaitu Rp.300.000,- dengan waktu tempuh 6 jam sampai 7 jam. Adapun biaya tersebut juga termasuk biaya operasional Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadiri sidang anak tersebut di Pengadilan, yang sudah tentu sidang tersebut akan lebih dari satu kali sidang. Dan juga itu termasuk biaya pengerjaan dan penyusunan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah Pembimbing Kemasyarakatan tersebut lakukan. Dana tersebut sangatlah minim, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan sering 'nombok' atau tekor. Dan harus mengeluarkan uang pribadi untuk dapat melakukan kunjungan atau melakukan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi keperluan biaya transportasi dan akomodasi dalam melakukan kunjungan Penelitian Kemasyarakatan saja, tetapi juga

diperuntukkan bagi biaya penyusunan laporan Penelitian Kemasyarakatan termasuk penggandaannya. Dengan anggaran yang minim tersebut, maka tak dapat dihindari, pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat terbatas, misalnya saja seperti pihak sekolah dan pihak korban hampir tidak pernah diteliti secara dalam oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

C. KENDALA PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Apabila kita lihat peranan Penelitian Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, maka dapat dilihat bahwa Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang penting di dalam proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak nakal yang melakukan tindak pidana terutama di dalam perlindungan anak pelaku tindak pidana tersebut, dimana Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang latar belakang anak pelaku tindak pidana tersebut dan hal-hal lain agar dapat menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam memutuskan 'nasib' anak tersebut.

Adapun di dalam proses peradilan pidana anak yang didalamnya Pembimbing Kemasyarakatan anak melakukan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan mengalami dan menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁵⁴

1. Pihak penyidik terkadang masih sering memantau atau mengawasi jalannya pendampingan klien atau tersangka anak tersebut ketika anak tersebut diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga anak tersebut takut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Keterbatasan waktu dan kurangnya kerjasama antara penegak hukum. Pihak penyidik baru meminta nasihat Pembimbing Kemasyarakatan untuk

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Arena Pelita Sari, S.Sos, Wihatman S.H., Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 4 November 2011.

membuat Penelitian Kemasyarakatan pada saat anak tersebut sudah memasuki tahapan penyidik oleh penyidik, sehingga hal ini membuat Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan penelitian. Karena masa penyidikan anak yang terbatas dan proses hukum terhadap anak tersebut pun harus dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga penyidik tidak bisa mencari alternatif saran dan rekomendasi lain seperti diversifikasi atau juga *restorative justice* karena keterbatasan waktu tersebut. Pada tingkat penuntutan, Jaksa belum memanfaatkan fungsi Bapas, terutama Pembimbing Kemasyarakatan. Masih banyak pemberitahuan sidang yang dilakukan secara mendadak dan menganggap kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan seakan-akan hanya menjadi formalitas belaka. Dalam hal kurangnya kerjasama antara penegak hukum, hal ini kurangnya kerjasama antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Kejaksaan pada tahap penuntutan dan hakim pada tahap persidangan. Dimana jaksa kurang komunikatif terutama saat memberi informasi mengenai jadwal sidang. Dimana tidak jarang Pembimbing Kemasyarakatan baru mengetahui jadwal sidang pada hari dimana sidang tersebut akan dilaksanakan, dimana kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan sedang melakukan Penelitian Kemasyarakatan sehingga tidak bisa mendampingi persidangan anak pelaku tindak pidana.

3. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan seakan-akan hanya formalitas belaka. Kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan merasa Jaksa kurang peduli dan memahami peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak tersebut. Hal tersebut nampak dari sikap Jaksa yang kurang tanggap apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir dalam persidangan. Padahal sudah menjadi tanggungjawab Jaksa untuk mengundang, memanggil Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir dalam persidangan. Bahkan kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan tahu akan jadwal sidang dari Hakim, bukan dari Jaksa.
4. Masih ada beberapa hakim yang melakukan persidangan anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa

mengkonfirmasi ketidakhadiran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

D. RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Ada beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan pengajuan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini, yaitu:⁵⁵

- Pertama, usia pertanggung jawaban pidana anak sangat rendah, serta ada kemungkinan anak di bawah 8 tahun dirampas kemerdekaannya.
- Kedua, anak yang masuk ke dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi hak-haknya.
- Kemudian ketiga, keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak membuat Anak ditempatkan di bangunan yang sama dengan orang dewasa.
- Keempat, Peraturan yang ada belum memasukkan asas-asas dalam Beijing Rules, dan tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*.
- Dan kelima, peraturan yang ada tidak memberi ruang terhadap diversifikasi.

Jadi, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terhadap diversifikasi dan *restorative justice* lebih ditekankan. Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo, diversifikasi itu sebaiknya pada tiap Tahapan, yaitu:⁵⁶

- Upaya Diversifikasi oleh Masyarakat
Langsung mendamaikan kedua pihak
- Upaya Diversifikasi oleh Polisi
Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan

⁵⁵Tersedia pada <http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=64&l=id&l=id>, diakses pada 22 November 2011.

⁵⁶Harkristuti Harkrisnowo dapat diakses di http://www.djpp.depukumham.go.id/files/doc/571_RUU%20PPA%20Suatu%20%20Telaah%20Ringkas.pdf diakses pada 15 Oktober 2011.

- Upaya Diversi oleh Jaksa
Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan
- Upaya Diversi oleh Hakim
Membutuhkan keahlian Pembimbing Kemasyarakatan

Proses diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Dimana pada Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diatur bahwa:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban
 - i. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban
 - j. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memperlihatkan bahwa adanya peran penting hakim mengetahui riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana pengaruh tindak pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti menambah bukti bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana

terutama dalam menentukan tindakan penegak hukum dalam memutuskan apa yang terbaik bagi pelaku tindak pidana, tidak terkecuali bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana tersebut yang muaranya adalah menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemidaan atau tidak untuk pelaku tersebut.

Pada Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tersebut juga sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana di dalam dalam Pasal 55 ayat (1) huruf I dinyatakan bahwa harus adanya Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban menjadi titik tolak bagi penegak hukum untuk bisa memberikan pembedaan seringan-ringannya karena hal ini bisa dijadikan faktor yang meringankan bagi pelaku. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip *Restorative Justice*. Dimana faktor korban dan/atau keluarga korban yang memaafkan pelaku menjadi salah satu dasar pelaksanaan *restorative justice* dan juga diversifikasi ini. Dimana *restorative justice* dan diversifikasi ini dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut dari pemidaan berupa penjatuhan hukuman pidan penjara.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, Prof. Mardjono Reksodiputro lebih cenderung mempergunakan pembinaan di luar lembaga (*treatment in community*) sebagai langkah awal dalam pembinaan anak pelanggar hukum,⁵⁷ daripada dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat atau dengan kata lain penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Masyarakat.

Pemeriksaan terhadap anak-anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian adalah merupakan penanganan para pelanggar hukum untuk yang pertamakali sehingga dalam membuat proses perkara memerlukan penelitian secara cermat dan teliti, dengan tujuan agar nantinya hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan agar pihak Kepolisian dapat mempertimbangkannya apakah berkas perkaranya (BAP) perlu diteruskan kepada pihak Kejaksaan untuk dituntut di depan sidang Pengadilan Negeri atau tidak, maka hal ini perlu

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 116.

dilakukan penelitian mengenai latar belakang kehidupannya dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan si tersangka tersebut. Penelitian disini paling tidak harus dapat mengungkap mengenai apakah seseorang itu melakukan perbuatan itu hanya karena terpaksa atau akibat paksaan orang lain atau situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkannya untuk berbuat kejahatan serta *factor victim* (korban) yang juga dapat mendorong orang untuk melakukan pelanggaran hukum dan faktor lain yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Yang selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana wajib diupayakan diversi. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan juga nampak pada Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam pengadilan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebenarnya makna dari prinsip *restorative justice* sudah dikenal. Keikutsertaan pihak lain dalam hal ini orangtua dan lembaga lain di luar sub sistem peradilan pidana yaitu dari lembaga Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, dinas sosial, lembaga sosial masyarakat pun dapat dilibatkan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.⁵⁸ Hal ini dikarenakan adanya ketidakharmonisan hubungan, ketergoncangan yang terjadi di dalam masyarakat terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pidana

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Loc.Cit. hal. 74.

tersebut yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut sehingga untuk itu diperlukan adanya perbaikan hubungan antara para pihak tersebut.

Dalam *restorative justice* dibutuhkan adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan disini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan disini juga dapat diartikan sebagai upaya memicu proses reintegrasi antara korban dan pelaku. Oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program seperti reparasi (perbaikan), restitusi ataupun *community services*.⁵⁹

Adapun beberapa asumsi dasar penggunaan *restorative justice* adalah:

1. *That the response to crime should repair as much a possible the harm suffered by the victim*
2. *That offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*
3. *That offenders can and should accept responsibility for their action*
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation and*
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.*⁶⁰

Sehingga dapat kita lihat bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya proses *restorative justice* ini antara lain: identifikasi korban, kesukarelaan korban untuk berpartisipasi, adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ada paksaan pada pelaku. Selanjutnya Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program *restorative justice* yang meliputi prinsip pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan serta lembaga yang menjalankan konsep ini, yaitu:⁶¹

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid*, hal. 75,76.

⁶¹*Ibid*, hal. 76-81.

1. *Voluntary participation and informed consent*
2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*
3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*
4. *Protection of vulnerable parties in process*
5. *Maintaining accessibility to conventional methods of disputes/case resolution (including court)*
6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*
7. *Civil right and dignity of individual should be respected*
8. *Personal safety to be protected*

Selanjutnya bagi aparat penegak hukum maka prinsip yang harus diperhatikan adalah.⁶²

1. *Consideration should be given to settlement of the case without prosecution except when the level of harm done, the risk of further harm, issues of public policy, disagreement about the fact or the appropriate outcome, requires open court action*
2. *The exercise of discretion either individually or system should not compromise right under the law or lead discrimination*
3. *Restorative justice measures should not be subordinate to other criminal justice objectives such as diversion or rehabilitation.*

Braithwaite membedakan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas dari *restorative justice* ini, yaitu:

1. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang disebut sebagai *fundamental procedural safeguard* yang terdiri dari:
 - a. *Non domination*
 - b. *Empowerment*
 - c. *Honouring legally specific upper limits on sanction*
 - d. *Respectful listening*
 - e. *Equal concern for all stakeholders.*

⁶²*Ibid*, hal. 83-84.

- f. *Accountability, appealability*
 - g. *Respect for the fundamental human rights.*
2. Nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu
 3. Nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan dan rasa berterimakasih.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Setya Wahyudi, tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁶³

Diversifikasi bertujuan untuk:

1. Menghindari pendahanaan
2. Menghindari cap/ label sebagai penjahat
3. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal
4. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh implikasi negatif dari proses tersebut.⁶⁴

Kewenangan penegak hukum untuk melakukan tindakan diversifikasi merupakan ciri khas dari proses peradilan anak. Ciri khas inilah yang termasuk salah satu bentuk kebijakan atau perlakuan khusus dalam peradilan anak.⁶⁵ Dalam pencapaian upaya ini maka yang sering dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresi (*power of discretion*). Di lembaga Kejaksaan dengan jalan men-deponer suatu perkara.⁶⁶

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, mengenai Pembimbing Kemasyarakatan ini lebih dikuatkan. Dalam Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat

⁶³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 155.

⁶⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hal. 160.

⁶⁵ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 155-156.

⁶⁶ *Ibid.*

fungsiional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip *restorative justice* yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian perkara terhadap pelaku anak nakal ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga dinyatakan bahwa dalam melakukan diversifikasi haruslah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif bagi prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program diversifikasi ini. Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penanganan penyelenggaraan peradilan anak.

Terhadap penggunaan *restorative justice* dan diversifikasi ini, memang sedikit membingungkan. Hal ini dikarenakan banyaknya ketidakjelasan dalam kriteria-kriteria penggunaannya. Andrew Von Hirsch sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa adanya ketidakjelasan tujuan menyebabkan ketidakjelasan cara yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Hal ini menyebabkan sejumlah pihak merasa tidak adanya suatu kriteria yang jelas untuk menyebut bahwa suatu kegiatan menggunakan pendekatan restoratif.⁶⁷

Implementasi ide diversifikasi dan *restorative justice* perlu dilakukan secara selektif dengan berbagai pertimbangan. Adapun kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat-ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan

⁶⁷*Ibid*, hal. 97.

sebisa mungkin dilakukan diversifikasi ataupun *restorative justice*. Untuk kenakalan/kejahatan yang sedang terdapat faktor-faktor pertimbangan untuk dilakukan hal tersebut. Untuk kejahatan yang berat maka hal ini bukanlah pilihan.⁶⁸

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan, yang tipe kejahatan, yang di dalamnya terdapat antara semua kondisi. Untuk kejahatan berat kasus penyerangan seksual dan menimbulkan luka parah.⁶⁹

Di berbagai Negara yang telah melaksanakan *restorative justice* hal ini pun menjadi hambatan, dikarenakan banyaknya pelanggaran sangat serius yang dilakukan oleh anak. Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus berat. Selain itu alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku anak setelah menjalani proses *restorative justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.⁷⁰

Dalam melakukan diversifikasi, penegak hukum menurut Pasal 9 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
4. Kerugian yang ditimbulkan
5. Tingkat perhatian masyarakat
6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Implementasi ide diversifikasi sesuai dengan paradigma *restorative justice* dapat diketahui berdasarkan kesamaan-kesamaan program-program diversifikasi dengan bentuk-bentuk sanksi dalam peradilan dengan paradigma *restorative justice*. Bentuk-bentuk sanksi dalam hal ini adalah:

⁶⁸ *Ibid*, hal. 61.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Marlina, *Op.Cit*, hal. 229.


- a. Restitusi
- b. Mediasi pelaku dan korban
- c. Pelayanan korban
- d. Retorasi masyarakat
- e. Pelayanan langsung pada korban, atau
- f. Denda restoratif

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan berakibat putusan tersebut batal demi hukum. Mengenai hal ini dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengenai hal ini lebih dikuatkan, tidak hanya terdapat di dalam penjelasan pasal sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, dimana dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yakni dalam Pasal 58 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan batal demi hukum. Dimana isi Pasal 58 ayat (2) adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Jadi, jika kita lihat dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi lebih besar daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahkan untuk diversi pun menurut Pasal 14 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, selama proses diversi berlangsung sampai dengan diversi digunakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Bahkan dalam Pasal 22 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan pada instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, semakin banyak tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal saat ini kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana prasarana dan biaya operasional yang ada tidak memadai. Belum lagi masalah *diversi* dan *restorative justice* yang memerlukan peran Pembimbing Kemasyarakatan di dalamnya. Oleh karena itu perlu dicari suatu solusi yuridis untuk menangani masalah ini, yang akan dibahas dalam Bab IV.



BAB IV

KONSEKUENSI DAN SOLUSI YURIDIS PENYELESAIAN PERADILAN PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGGUNAKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

A. PEMANFAATAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Seperti yang diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Jadi, dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan yang ia lakukan memberikan suatu rekomendasi bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hasil atau laporan Penelitian Kemasyarakatan yang sama digunakan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara pidana anak tersebut.

Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formalitas sidang, akan tetapi menggambarkan latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga bisa kita lihat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan juga laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut terdapat di seluruh tahapan penanganan perkara pidana anak, atau dengan kata lain dapat dimanfaatkan di dalam sistem peradilan pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan samapai pada tahap pelaksanaan putusan. Walaupun di dalam kenyataannya Pembimbing Kemasyarakatan ini seringkali hanya diikutsertakan ketika proses penyidikan dan persidangan saja.

Adapun walaupun Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut hanya dibuat satu kali untuk satu

perkara anak terhadap satu pelaku anak, dalam artian dimana Penelitian Kemasyarakatan yang sama digunakan dalam setiap tahap pemeriksaan dalam penyelesaian perkara pidana, namun pada hakekatnya Penelitian Kemasyarakatan ini memiliki peran atau pemanfaatan yang berbeda dalam setiap tahap. Dimana pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam masing-masing tahap pemeriksaan suatu perkara pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Di dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan proses penyidikan. Setelah dilakukan tahapan-tahapan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan hasil laporan tersebut kepada pihak kepolisian.

Menurut pandangan penyidik, pemeriksaan perkara anak sampai pada proses peradilan anak diawali dari permintaan penyidik kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien anak, guna melengkapi berkas yang diajukan kepada penuntut umum. Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan, penyidik mempertimbangkan apakah akan meneruskan proses pidana ke tahap penuntutan atau menghentikan proses pemeriksaan tersebut yang dapat dilakukan *restorative justice* atau diversifikasi atau menggunakan diskresi yang mereka miliki terhadap suatu perkara anak. Terhadap perkara pidana anak yang tidak didiversifikasi ditingkat penyidikan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari hasil penyidikan yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Dalam hal ini salah satu kelengkapan dari BAP adalah laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam tahap ini hasil Penelitian Kemasyarakatan yang

dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Sehingga Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak.⁷¹

Menurut pandangan Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan yang mereka lakukan dan mereka laporkan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan bermanfaat sebagai suatu rekomendasi bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara pidana anak tersebut. Menurut Ryan, laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formalitas sidang, akan tetapi menggambarkan latar belakang anak melakukan tindak pidana walaupun dalam kenyataannya penelitian kemasyarakatan tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh penyidik dimana hanya digunakan sebagai pelengkap pengiriman berkas saja.⁷²

Mengenai Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Penelitian Kemasyarakatan yang mereka lakukan dan laporkan melalui laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2. Tahap Penuntutan

Menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum, Penelitian Kemasyarakatan dalam tahap penuntutan dari perkara anak ini bermanfaat yaitu bahwa pada saat penyidik kepolisian menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan, maka berkas tersebut haruslah disertai dengan menyerahkan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat kelengkapan berkas

⁷¹*Ibid.*

⁷²Hasil wawancara dengan Ryan M, S.TP, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

penyidikan tersebut. Jaksa Penuntut Umum juga bisa memeriksa berkas laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat dakwaan (proses penuntutan) atau apakah akan menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak tersebut. Dimana mengenai hal ini, penuntut umum sesuai dengan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum. Jadi, apabila jaksa penuntut umum tersebut berpendapat bahwa dalam kasus ini bisa diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal maka jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana tersebut bisa menggunakan wewenangnya untuk menghentikan atau mengalihkan perkara.⁷³

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan (diskresi) penuntutan yang dijalankan bersumber dari asas yang dikenal sebagai asas oportunitas. Jaksa boleh tidak memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu akan lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan dilakukan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khusus bagian tugas dan wewenang jaksa, tidak ditemukan landasan hukum yang secara khusus untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Memang kewenangan diskresi dapat terbaca pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponeering*), namun kewenangan tersebut terbatas pada Kejaksaan Agung. Akan tetapi Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, hakim mengacu pada tuntutan jaksa. Oleh karenanya, dalam konteks perkara anak, seperti halnya polisi, jaksa juga mempunyai kewenangan diskresional. Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak

⁷³Hasil wawancara dengan Rini Yuliani, S.H., Jaksa Penuntut Umum anak pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Agustus 2011.

ke tahap selanjutnya atau memberikan putusan pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut. Langkah-langkah perlindungan anak ini dapat melalui penggunaan kewenangan diskresi kejaksaan dalam rangka menjunjung martabat yang melekat pada diri manusia manakala dirampas kebebasannya.

Menurut pandangan Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan yang mereka lakukan dan mereka laporkan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan bermanfaat sebagai suatu rekomendasi bagi seluruh penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana anak yang menangani perkara pidana tersebut. Di tahap penuntutan ini, penelitian kemasyarakatan yang mereka lakukan dan mereka laporkan sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan (dalam proses penuntutan) terhadap anak tersebut, sehingga apabila penuntut umum melakukan penuntutan mempertimbangkan apa yang dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan tersebut maka diharapkan tuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum akan lebih 'manusiawi', lebih memperhatikan lagi nasib anak tersebut, walaupun dalam kenyataannya terkadang jaksa tidak mempergunakan litmas sebagai dasar mereka melakukan tuntutan. Jaksa masih menuntut pidana tanpa memperhatikan kepentingan terbaik anak dan prinsip perlindungan anak.⁷⁴

3. Tahap persidangan

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Di dalam Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diberikan sebelum sidang dibuka, hal ini agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu jika didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3

⁷⁴Hasil wawancara dengan Wihatman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

Tahun 1997 dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut pandangan Hakim, Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan bermanfaat sebagai salah satu syarat sah dalam proses peradilan anak nakal ini. Dimana dengan Penelitian Kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan dan buat maka menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan yang tepat dan bijak untuk anak tersebut. Jadi, Putusan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dimana dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut juga terdapat saran atau rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat kesimpulan atau pendapat atau saran atau rekomendasi anak yang dibuatnya haruslah sesuai dengan kepentingan anak tersebut.⁷⁵

Dengan adanya penelitian kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyaratan tersebut maka proses peradilan anak tersebut menjadi sah karena penelitian kemasyarakatan tersebut merupakan syarat sah proses peradilan pidana anak tersebut. Selain itu dengan adanya penggambaran mengenai sisi kehidupan anak tersebut yang terdapat di laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut bisa menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan untuk anak tersebut.⁷⁶

Selanjutnya menurut pandangan Pembimbing Kemasyarakatan, pemanfaatan penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan dan susun tersebut besar sekali manfaatnya pada tahap persidangan ini. dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang

⁷⁵Hasil wawancara dengan Mimi Suryani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Agustus 2011.

⁷⁶Hasil wawancara dengan P.Cokro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Agustus 2011.

tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.⁷⁷

Jadi, Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dilaporkan oleh pembimbing kemasyarakatan bermanfaat untuk semua tahapan peradilan pidana yang dilalui anak tersebut, terutama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasakan sekali pada tahapan persidangan. Bahkan, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam Pasal 58 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan batal demi hukum. Dimana isi Pasal 58 ayat (2) adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak dilakukan atau bermanfaat untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan. Selain itu guna kepentingan perlindungan khusus terhadap pelaku anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dalam perkara anak, pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara bukanlah semata-mata hanya pertimbangan hukum, akan tetapi digunakan pula pertimbangan yang bersifat sosial dengan maksud agar tindakan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Penelitian Kemasyarakatan yang

⁷⁷Hasil wawancara dengan Arena Pelita Sari, S.Sos, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 4 November 2011.

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang latar belakang anak pelaku tindak pidana tersebut dan hal-hal lain agar dapat menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam memutuskan 'nasib' anak tersebut.

B. KONSEKUENSI YURIDIS PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK NAKAL YANG TIDAK DIDASARKAN PADA LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Apabila kita lihat dari bunyi Penjelasan Pasal 25 tersebut maka nampak bahwa laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan nasib anak nakal tersebut. Dimana penanganan perkara terhadap anak nakal tersebut memerlukan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Proses penelitian kemasyarakatan seperti yang sudah dijelaskan di muka mulai dilakukan ketika proses penyidikan.

Menurut pandangan penyidik, penyidik anak meminta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut dan lingkungan sosialnya dalam hal ini termasuk keluarga dan sekolahnya, yang dimulai dengan anak tersebut dibawa ke Balai Pemasarakatan untuk diwawancarai. Penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan adalah agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa mempunyai faktor pertimbangan secara sosiologis dalam memutuskan apakah

anak tersebut dan perkara pidananya memang harus melalui proses sistem peradilan pidana atau bisa dilakukan tindakan lain untuk menyelamatkan nasib anak tersebut dari stigma atau cap 'penjahat' yang pasti akan melekat pada anak tersebut apabila anak tersebut berubah statusnya menjadi terdakwa atau juga narapidana atau mantan narapidana, dimana tindakan lain tersebut dapat penyidik lakukan dengan memakai 'diskresi' yang mereka miliki, atau juga dapat mengembangkan program *restorative justice* atau juga diversifikasi yang penguatannya terdapat pada Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁸

Penyidik tidak dapat melakukan tindakan sendiri tanpa mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Karena pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan tidaklah sembarangan, karena sebagai peneliti kemasyarakatan, sudah pasti Pembimbing Kemasyarakatan tidak ingin pertimbangannya akan menjerumuskan anak kepada nasib yang lebih buruk tetapi bersungguh-sungguh memperhatikan pembinaan anak demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut yang meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan sudah sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Anak yang bermasalah dengan hukum diupayakan semaksimal mungkin tidak diproses secara hukum formal atau terhindar dari penjara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara diversifikasi atau *restorative justice*.⁷⁹ Dimana apabila hasil dan saran-saran (pertimbangan) dari penelitian kemasyarakatan

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ipda Miza Yanti Karleni, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bengkulu, pada 7 November 2011.

⁷⁹*Ibid.*

adalah terhadap anak tersebut adalah bisa dilakukan upaya diversifikasi atau tanpa perlu memasuki tahapan sistem peradilan pidana selanjutnya atau dengan kata lain penyidik dapat mempertimbangkan apakah berkas perkaranya perlu diteruskan atau tidak kepada pihak penuntut umum, maka hal ini sudah sesuai dengan teori Utilitarian dari Jeremy Bentham. Dimana Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan.⁸⁰ Jadi, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Dalam pelaksanaannya penelitian kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan dengan teliti dan memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut dilakukan dengan tanpa waktu yang cukup untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan terkendala dengan pendeknya jangka waktu peradilan pidana yang dilakukan anak tersebut, terutama menyangkut masalah masa penyidikan yang di dalamnya mengatur mengenai penahanan. Berikut ini masa penahanan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997:

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

⁸⁰Tersedia pada <http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-ndangan/Position%20Paper%20Elsam%20RUU%20KUHP%203.pdf> diakses pada Sabtu, 16 Juni 2011.

- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dari penjabaran masa tahanan yang dilalui oleh anak tersebut, nampak bahwa terdapat pendeknya masa tahanan anak terutama di tahapan penyidikan, di mana dalam tahapan penyidikan, penyidik pun harus 'membagi' untuk pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan, karena

penelitian kemasyarakatan akan menjadi satu kesatuan yang harus disertai dalam berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Kondisi ini menyebabkan suatu konsekuensi dimana penyidik baru meminta pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan ketika waktu penahanan anak tersebut sudah hampir habis.⁸¹ Karena masa penyidikan seringkali diikuti dengan penahana anak tersebut. Hal ini sering menyebabkan konsekuensi lanjutan dimana tidak maksimalnya kerja pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut, yang seharusnya apabila pembimbing kemasyarakatan memiliki waktu yang cukup maka mereka bisa melakukan *home visit* ke lingkungan sosial anak yang lebih luas dalam hal ini misalnya lingkungan sekolah dimana pembimbing kemasyarakatan hanya bisa dilakukan *home visit* ke lingkungan sosial yakni rumah keluarga anak tersebut saja, itupun hanya melakukan *home visit* dengan jangka waktu kunjungan yang sebentar, yang pastinya tidak bisa mencerminkan dan menggambarkan secara rinci kondisi yang ada. Selain itu dengan kurangnya waktu yang cukup hal ini bisa berdampak pada saran dan pertimbangan yang bisa diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik. Karena apabila Pembimbing Kemasyarakatan berkerja dengan kondisi yang tidak ‘terburu-buru’ maka bisa berdampak terhadap kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Misalnya saja anak tersebut seharusnya bisa dilakukan saran berupa penyelesaian melalui jalur diversi maka dengan waktu yang tidak cukup bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan tidak mempunyai suatu waktu yang cukup dalam menganalisa dan memberikan saran yang lebih matang dan bijaksana dalam menentukan nasib anak tersebut.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batasan waktu wewenang melakukan penahanan bagi anak diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

⁸¹Hasil wawancara dengan Ipda Miza Yanti Karleni, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bengkulu, pada 7 November 2011. Yang pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Ryan M, S.TP, Pembimbing Kemasyarakatan anak pada Bapas Bengkulu, tanggal 6 September 2011.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh penyidik paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 2 (dua hari). Dengan demikian, keseluruhan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah 5 (lima) hari. Kalau dibandingkan mengenai lamanya waktu masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bila dikaitkan dengan wewenang melakukan penahanan oleh Penuntut Umum dalam rangka melakukan penuntutan dan Hakim dalam rangka melakukan memeriksa dan mengadili terlalu jauh berbeda, karena dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jangka waktu masa penahanan terhadap anak apabila tidak cukup 2 (dua) hari dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, $\frac{1}{2}$ (setengah) masa penahanan orang dewasa. Penahanan orang dewasa dalam kaitannya dengan perpanjangan masa penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari, (Vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Setengah dari masa penahanan 30 (tiga puluh) hari adalah 15 (lima belas) hari. Demikian juga dengan wewenang dari hakim, baik hakim pada hakim pengadilan negeri, hakim tinggi dan Hakim Agung diberikan jangka waktu masa penahanan $\frac{1}{2}$ dari masa penahanan untuk pelaku tindak pidana orang dewasa.

Mengingat kondisi yang ada saat ini dengan ketentuan mengenai masa penahanan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka kondisi ini akan lebih sulit dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Adapun penyidikan relatif dilakukan lebih lama dan sulit, karena harus melakukan berbagai tindakan hukum terkait dengan pengumpulan bukti-bukti, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pengejaran tersangka atau pencaharian, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara dan lain-lain, belum lagi termasuk masa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan. Dengan kondisi ini,

hal ini akan berdampak pada proses peradilan pidana yang dijalani anak tersebut pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Menurut data dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu, pada tahun 2010 terdapat 365 permintaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan pada tahun 2011, terdapat 298 permintaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang dimiliki Balai Pemasyarakatan Bengkulu yang hanya berjumlah 10 orang Pembimbing Kemasyarakatan saja.

Kondisi tersebut sangat memungkinkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa menghadiri sidang anak tersebut dikarenakan sedang melakukan *home visit* terhadap anak yang lain. Sehingga tentulah hal ini sangat mengganggu proses peradilan pidana yang sedang dijalani anak tersebut. Padahal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak dan sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia petugas atau Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah anak nakal tersebut akan berdampak pada proses peradilan pidana anak tersebut. Terutama apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa menghadiri sidang anak yang mereka lakukan penelitian kemasyarakatannya. Akan tetapi yang kemudian terjadi adalah proses persidangan anak tersebut tetaplah dilakukan walaupun tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga, Hakim hanya menggunakan laporan penelitian kemasyarakatan tanpa sidang dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan juga menggunakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan hanya untuk memenuhi syarat formal di dalam putusan perkara anak tersebut. Selanjutnya yang juga terjadi juga adalah laporan penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan tidak dipergunakan dengan baik oleh penegak hukum lain, terutama oleh hakim. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 177/Pid.B/2011/PN.BKL dengan nama terdakwa Fitra Berlian Als Bule Bin Sumardi K, terdakwa anak yang berumur 17 tahun. Anak tersebut adalah terdakwa kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dengan yang dikenai Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dengan dijatuhi dengan pidana 3 bulan. Di dalam putusan tersebut tidak terdapat mengenai peran Penelitian Kemasyarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana di dalam putusan tersebut tidak nampak penjelasan yang menyatakan hakim mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, baik itu dibagian faktor-faktor pertimbangan hakim atau juga di dalam faktor hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal ini memperlihatkan bahwa penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan terkadang tidak diperhatikan oleh proses peradilan pidana anak tersebut. Akan tetapi konsekuensi yang terjadi adalah penanganan dan pemeriksaan perkara pidana anak tersebut tetap dilakukan dan juga putusan terhadap anak tersebut tetap diberikan oleh hakim.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini sendiri menyatakan bahwa Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi pertimbangan sosiologis para penegak hukum terutama Hakim dalam memutuskan perkara anak nakal tersebut. Meskipun laporan hasil litmas tersebut sifatnya tidak mengikat, hakim tetap harus mempertimbangkan laporan hasil litmas ini secara arif agar hak-hak anak dan masyarakat terlindungi, terbina dan terdakwa anak tidak mengulangi perbuatan yang keliru tersebut dengan penuh kesadaran di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tadi, hakim dalam memeriksa perkara anak tersebut wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil litmas tersebut dalam putusannya dan berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (2)-nya, jika dalam putusannya ternyata hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari Petugas Kemasyarakatan tersebut, maka konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan adalah sesuai Penjelasan Pasal 59 ayat (2) tadi yang menyatakan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mengenai hal ini dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengenai hal ini lebih dikuatkan, tidak hanya terdapat di dalam penjelasan pasal sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, dimana dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam Pasal 58 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan batal demi hukum.

Mengingat pentingnya Pembimbing Kemasyarakatan dan penelitian kemasyarakatan seharusnya suatu perkara pidana anak sudah dari awal

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bahwa dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak pada proses peradilan anak, kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan bukan sekedar pendamping yang membuat Litmas saja tetapi seharusnya berperan sebagai *Guidance* dan *counselor* yang memiliki intervensi; Litmas dalam menentukan Program Pembinaan Narapidana dan Anak didik, Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya juga berperan sebagai *Adviser* dan *counselor* dengan membuat *case record* sejak tahap awal masa Admisi Orientasi kemudian ke tahap lanjutan sampai kepada tahap akhir.⁸² Sehingga pemidanaan untuk anak yang sebenarnya pengenaan pidana yang merupakan *ultimum remedium* dapat diberlakukan. Jadi, pemidanaan menurut teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yaitu mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku dapat benar-benar bisa terwujud dalam sistem peradilan pidana anak ini.

C. SOLUSI YURIDIS PENYELESAIAN PERADILAN PIDANA ANAK YANG TIDAK DIDASARKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perlindungan anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan. Sehingga di dalam proses pemeriksaan perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Dalam Pasal 18 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa dalam menangani perkara anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

⁸²Tersedia pada <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita-utama/195-penerapan-hak-asasi-manusia-di-balai-pemasyarakatan> diakses pada 24 Desember 2011.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu berbunyi: ”dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan”. Namun kemudian muncul persoalan bagaimana jika pembimbing kemasyarakatan perannya hanya sebatas ketika untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, menyusun dan melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan yang mereka lakukan saja. Atau juga ketika hakim memutuskan suatu perkara terhadap anak tersebut tanpa mempertimbangkan dan mempergunakan penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan dan susun.

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara garis besar sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan, hal ini nampak pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut.

Pasal 22:

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 23:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.

- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Pasal 24:

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25:

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Perumusan kedua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan tersebut. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Dimana sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh J.E.Jonkers sebagaimana dikutip oleh Nashriana yang mengatakan bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan

yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁸³

Berikut ini adalah jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997:

Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

⁸³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 80, 81.

- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Pidana dan Tindakan ini diatur di dalam Bab V.

Pasal 68

Terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Latihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga

- e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat Anak
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada pemerintah
- c. Penyerahan kepada seseorang
- d. Perawatan di rumah sakit jiwa
- e. Perawatan di lembaga
- f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- g. Pencabutan surat izin mengemudi
- h. Perbaikan akibat tindak pidana dan/atau
- i. Pemulihan.

Mengenai pidana penjara diatur di dalam Pasal 73 Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- 2) Ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk anak
- 3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hal ini juga sesuai dengan hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dirumuskan dalam bab khusus, yaitu bab kesepuluh, yang di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut nampak bahwa pidana penjara sudah diminimalisasikan terhadap anak nakal tersebut. Kalaupun hasil akhir vonis hakim adalah berupa pidana penjara maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berarti seharusnya menjadi catatan penting bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan saran atau rekomendasi untuk anak nakal tersebut. Karena

saran atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya dijadikan pertimbangan penegak hukum dalam menentukan nasib anak tersebut.


Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. Latar belakang dilakukannya tindak pidana, data pribadi anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, serta hal yang dianggap perlu
- b. Keadaan korban dalam hal ada korban
- c. Berita acara hasil Diversi
- d. Kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Sanksi ini semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakatan itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁸⁴

⁸⁴*Ibid*, hal. 87.

Menurut Gatot Supramono sebagaimana dikutip oleh Nashriana, terhadap anak yang melakukan kenakalan, sanksi hukuman yang dapat diberikan secara skematis dapat dilihat sebagai berikut:⁸⁵



Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, mengenai Pembimbing Masyarakat ini lebih dikuatkan. Dalam Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa Pembimbing Masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip

⁸⁵*Ibid*, hal. 90.

restorative justice yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian perkara terhadap pelaku anak nakal ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak ini juga dinyatakan bahwa dalam melakukan diversifikasi haruslah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan ini lebih dioptimalkan, hal ini nampak dalam Pasal 63, dimana Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di dalam LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda atau dijatuhi tindakan; dan
- e. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan jika kita telaah lebih jauh telah melakukan suatu upaya dalam membuka jalan bagi terlaksananya *restorative justice* atau juga diversifikasi terhadap pelaksanaan penanganan perkara pidana anak tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan biasanya bersentuhan dengan lingkungan sosial

pelaku, dan juga korban. Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengetahui lebih jelas apakah memungkinkan terjadinya diversifikasi atau *restorative justice* terhadap anak tersebut, apakah memungkinkan penanganan perkara di luar proses peradilan atau juga tercapainya perdamaian antara korban dan anak tersebut. Hal ini bisa diketahui dari proses penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan, karena Pembimbing Kemasyarakatan benar-benar terjun ke lapangan, ke lingkungan sosial sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengetahui kondisi benar-benar terjadi, sehingga akan ada pertimbangan lain yang bisa Pembimbing Kemasyarakatan berikan, yang lebih mempertimbangkan nasib anak tersebut, yang bisa lebih melindungi kepentingan anak tersebut, terlebih jika adanya korban yang telah menyetujui dilakukannya *restorative justice* atau juga diversifikasi terhadap anak tersebut.

Terhadap anak sebisa mungkin dihindari dari cap atau stigma atau label anak tersebut sebagai penjahat. Pandangan kriminologis melalui *labeling theory* menyatakan bahwa ketika seseorang sudah dilabel akan sesuatu akan memiliki kecenderungan menjalankan apa yang telah dilabelkan orang atau masyarakat terhadapnya. Terlebih halnya label sebagai penjahat ketika anak dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga perlu banyak pertimbangan dalam penanganan perkara pidana anak tersebut, salah satunya melalui penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

Perlindungan hukum terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana adalah anak tersebut bukanlah mendapatkan hak kekebalan hukum atau tidak bisa tersentuh hukum, akan tetapi yang dimaksud adalah terhadap anak tersebut berlaku undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai proses peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu terhadap pemidanaannya pun berbeda dengan pelaku dewasa, dimana terhadap anak nakal ini adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam

penanganan anak bermasalah itu hanyalah Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan petugas Lembaga Masyarakat, padahal penelitian masyarakat yang Pembimbing Masyarakat lakukan itu merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan nasib anak tersebut di dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana yang ia jalani.

Hakim terkadang hanya membutuhkan Litmas saja tanpa membutuhkan kehadiran Pembimbing Masyarakat. Padahal di dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa Pembimbing Masyarakat, orang tua, atau wali diwajibkan hadir dalam persidangan anak. Hal ini juga nampak dari keterangan Erwin, Andi, Decky, Putra dan Yodi narapidana dan tahanan anak yang diwawancarai di Lapas Bengkulu pada tanggal 8 September 2011. Dimana mereka tidak mengetahui secara jelas apa itu Pembimbing Masyarakat. Mereka hanya mengetahui bahwa ada petugas yang mewawancarai mereka untuk menanyakan tentang kronologis peristiwa pidana dan juga menanyakan tentang kehidupan mereka, tanpa mengetahui peran Pembimbing Masyarakat tersebut. Bahkan 3 dari 5 anak tersebut mengatakan bahwa Pembimbing Masyarakat hanya sekali datang ketika mereka sidang. Bahkan tahanan anak mengatakan bahwa dalam 2 kali sidang yang telah dijalannya belum pernah sekalipun didampingi Pembimbing Masyarakat. Jadi anak tersebut tidak mengetahui peran Pembimbing Masyarakat sehingga hampir bisa dipastikan ketika mereka diwawancarai oleh Pembimbing Masyarakat tersebut mereka tidak terlalu terbuka menceritakan apa yang terjadi sehingga hal ini pasti akan menyulitkan mereka dan merugikan mereka sendiri.

Seperti yang disebutkan, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tadi, hakim dalam memeriksa perkara anak tersebut wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil litmas tersebut dalam putusannya dan berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (2)-nya, jika dalam putusannya ternyata hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari Petugas Masyarakat tersebut, maka konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak berdasarkan laporan penelitian

kemasyarakatan adalah sesuai Penjelasan Pasal 59 ayat (2) tadi yang menyatakan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. maka putusan menjadi batal demi hukum. Dengan adanya ancaman “batal demi hukum” terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas menjadikan laporan tersebut demikian penting karena dengan mencermati laporan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran lebih mendalam akan keadaan anak pelaku tindak pidana, mengapa dia melakukan perbuatan pidana tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak yang bersangkutan dan seterusnya.

Terkait perlu tidaknya laporan hasil litmas, sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberikan gambaran bahwa dengan adanya hasil litmas tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan sehingga hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan tersebut akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk menghindari suatu perkara anak yang tidak berdasarkan penelitian kemasyarakatan atau juga tidak didasarkan adanya pembimbing kemasyarakatan maka dalam proses peradilan pidana anak, koordinasi antara penegak hukum harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Dimana Bapas harus diposisikan sebagai partner atau mitra bagi komponen sistem peradilan pidana lainnya (penegak hukum lainnya). Dengan adanya koordinasi maka penegak hukum dalam sistem peradilan anak tidak hanya bertindak dengan hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif saja tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan anak tersebut. Akan tetapi untuk suatu perkara anak yang tidak berdasarkan litmas dan sudah berupa putusan maka yang bisa dilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Utamanya kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan kasus anak baik di dalam maupun di luar jalur proses pengadilan (*diversi*) sangat besar perannya, termasuk mengawasi pelaksanaan penetapan diversi. Dalam jalur proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di depan persidangan pengadilan, sangat penting, namun keberadaannya barang kali masih terbatas di daerah-daerah perkotaan, padahal anak yang berhadapan dengan hukum sangat banyak di daerah-daerah pedesaan yang sulit di datangi karena keterbatasan alat transportasi. Di samping itu setelah diteliti dalam substansi Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak jelas diatur bagaimana susunan dan kedudukan ketiga lembaga pranata tersebut dalam sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk juga siapa yang mengawasi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Justru Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan hukuman (walaupun disebutkan persyaratan pendidikan, pengalaman dan golongan kepangkatan).

Terkait mengenai hal ini perlu adanya penegasan dalam Undang-Undang tentang penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan ini, contohnya penegasan mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak, fungsi dari adanya penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, penegasan terhadap hak-hak anak sehingga hak mereka untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan bisa terpenuhi.

Sanksi pidana terutama pidana penjara yang sering di jauhi oleh Hakim terhadap anak nakal ini bukanlah merupakan alternatif pemidanaan yang tepat. Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis putusan (pidana dan tindakan) agar hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara. Mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, Prof. Mardjono Reksodiputro lebih cenderung mempergunakan pembinaan di luar lembaga (*treatment in community*) sebagai

langkah awal dalam pembinaan anak pelanggar hukum,⁸⁶ daripada dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu di kurangnya jenis pembinaan untuk narapidana anak bisa dikatakan juga menjadi salah satu penyebab pidana penjara bukanlah merupakan alternatif pemidanaan yang tepat untuk anak tersebut. Menurut pandangan Petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, saat ini pembinaan terhadap narapidana anak terpaksa digabungkan dengan narapidana dewasa, karena keterbatasan dana, tenaga yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁷ Dengan kondisi ini dapat kita lihat bahwa perlindungan terhadap kepentingan anak sangatlah tidak bisa dijamin dalam pelaksanaan hukuman pidana penjara yang mereka jalani. Sehingga dengan kondisi ini sudah seharusnya pidana penjara merupakan alternatif hukuman terakhir yang bisa dijatuhkan kepada anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan saran dan rekomendasi mempunyai sudut pandang perlindungan terhadap kepentingan anak tersebut.

Sudah seharusnya Pembimbing Kemasyarakatan pun diberikan kesejahteraan yang lebih layak seperti halnya penegak hukum lainnya. Kendala-kendala dalam penelitian kemasyarakatan harus menjadi perhatian dari Pemerintah, seperti uang transport sudah seharusnya disesuaikan dengan beban kerja, biaya penelitian, sarana dan prasarana lebih mendukung sehingga kerja Pembimbing Kemasyarakatan lebih baik, Pembimbing Kemasyarakatan bisa menyajikan data yang valid, dan alangkah lebih baiknya adanya penambahan tenaga teknis dalam hal ini adalah penambahan Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan kondisi tenaga teknis (Pembimbing Kemasyarakatan) yang ada saat ini sangat mempersulit keefektifan kerja Pembimbing Kemasyarakatan, dimana harus terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan mereka juga harus mengikuti sidang anak yang kadangkala sidang anak yang telah mereka lakukan penelitian

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Afzel Fismar, Kasubi Bimaswat pada Lembaga Pemasyarakatan pada 8 September 2011.

kemasyarakatannya dan telah ada Litmasnya bersamaan waktunya dengan jadwal mereka *home visit* untuk anak nakal lainnya. Sehingga hal ini akan menyulitkan dan mengganggu jalannya proses peradilan anak tersebut, yang bisa terjadi penundaan sidang atau terjadinya anak yang disidang tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan adanya pemberian kesejahteraan yang lebih layak bagi Pembimbing Kemasyarakatan, pemberian uang transport yang disesuaikan dengan beban kerja, biaya penelitian, penambahan tenaga teknis (Pembimbing Kemasyarakatan) maka kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, dalam menyusun penelitian kemasyarakatan akan lebih bisa memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap anak tersebut, sehingga ide diversifikasi atau juga *restorative justice* bisa diterapkan dengan adanya pemikiran dan penelitian yang matang tentang penerapan diversifikasi dan *restorative justice* tersebut. Sehingga teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham bisa diterapkan dalam penanganan perkara pidana terhadap anak nakal ini, dimana Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pemahaman teori utilitarian dalam pemidanaan mengatakan bahwa tidak mutlak suatu kejahatan harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Dalam hal ini apakah pemidanaan tersebut ada manfaatnya bagi anak tersebut atau tidak. Karena banyak terjadi anak yang pernah dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan di kemudian hari anak tersebut kembali mengulangi melakukan tindak pidana (*residivis*). Hal ini dapat dikatakan agar perlindungan anak dapat terjamin, dimana salah satunya dapat dilakukan melalui Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan susun diharapkan memberikan suatu saran atau

rekomendasi yang melindungi kepentingan anak nakal tersebut. Sehingga penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan dalam perkara anak ini. Dengan kata lain, laporan penelitian kemasyarakatan ini bisa memantapkan upaya perlindungan bagi anak. Penelitian kemasyarakatan harus dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat menyusun rekomendasi bagi para penegak hukum yang lain.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Penanganan perkara terhadap anak nakal memerlukan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya penelitian kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan dengan teliti dan memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut dilakukan dengan tanpa waktu yang cukup. Hal ini terkendala dengan pendeknya jangka waktu peradilan pidana anak. Hakim sering tidak mempertimbangkan saran laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam memutuskan suatu perkara, selain itu beberapa hakim melakukan persidangan anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, walaupun begitu hakim tetap memutuskan perkara anak tersebut walaupun tanpa didasarkan laporan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim dalam memeriksa perkara anak wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil litmas tersebut dalam putusannya dan berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (2)-nya, jika dalam putusannya ternyata hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari Petugas Kemasyarakatan tersebut, maka konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan adalah sesuai Penjelasan Pasal 59 ayat (2) yaitu mengakibatkan putusan batal demi hukum.
2. Dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, terdapat 2 (dua) kendala. Kendala yang pertama adalah dalam Pelaksanaan Tugas Penelitian Kemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan kurang merasa leluasa dalam

melakukan wawancara terhadap anak, terbatasnya pendidikan atau pengetahuan anak, orang tua klien anak dan aparat pemerintah setempat (Ketua RT/RW) seringkali tidak berada di tempat ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan *home visit*, kadang orang tua klien anak tidak mau diwawancarai karena takut, Pembimbing Kemasyarakatan terkadang bingung dengan saran yang akan mereka berikan kepada klien anak, adanya koreksi dari Kepala Seksi Bimbingan Klien anak sampai dengan Kepala Balai Pemasyarakatan, kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai, terbatasnya dana atau anggaran operasional untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Kendala kedua adalah kendala Pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Pidana yaitu: pihak penyidik terkadang masih sering memantau atau mengawasi jalannya pendampingan klien atau tersangka anak, adanya keterbatasan waktu, kurangnya kerjasama dan koordinasi antara penegak hukum, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan seakan-akan hanya formalitas belaka, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan seakan-akan hanya formalitas belaka, masih ada beberapa hakim yang melakukan persidangan anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa mengkonfirmasi ketidakhadiran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut

3. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menegaskan bahwa: "dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan". Akan tetap, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian. Untuk menghindari suatu perkara anak yang tidak berdasarkan penelitian pemasyarakatan atau juga tidak didasarkan adanya pembimbing kemasyarakatan maka dalam proses peradilan pidana anak, koordinasi antara penegak hukum harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Dimana Bapas harus diposisikan sebagai partner atau mitra bagi

komponen sistem peradilan pidana lainnya (penegak hukum lainnya). Dengan adanya koordinasi maka penegak hukum dalam sistem peradilan anak tidak hanya bertindak dengan hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif saja tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non hukum salah satunya dari sisi sosiologis anak tersebut melalui penelitian kemasyarakatan, yang erat kaitannya dengan permasalahan anak tersebut. Akan tetapi untuk suatu perkara anak yang tidak berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan sudah berupa putusan maka yang bisa dilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum. Selain itu, perlu adanya penegasan dalam Undang-Undang tentang penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan ini, contohnya penegasan mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak, fungsi dari adanya penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, penegasan terhadap hak-hak anak sehingga hak mereka untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan bisa terpenuhi.

B. SARAN

Pembuat Undang-Undang harus lebih memikirkan masalah anggaran dalam membuat suatu Undang-Undang, bagaimana dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang, termasuk mengenai pelaksanaan kerja pembimbing kemasyarakatan dan penegak hukum lainnya. Maksimalnya kerja Pembimbing Kemasyarakatan akan lebih dirasakan apabila dilakukan peningkatan atau penambahan tenaga teknis (Pembimbing Kemasyarakatan), peningkatan kualifikasi persyaratan untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan kesejahteraan yang lebih layak bagi Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga beban kerja mereka yang berat dan banyak akan lebih optimal dikerjakan, sehingga penelitian kemasyarakatan dapat lebih melindungi dan memperhatikan nasib anak nakal tersebut. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara penegak hukum yang ada sehingga sistem peradilan pidana anak dapat melindungi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Hidayat, Bundadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Indonesia. *Cetak Biru Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* .Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008.
- Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utama, 2005.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Morris, Allison and Gabrielle Maxwell. *Restorative Justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, USA; Hart Publishing, 2001.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sunaryati Hartono. C.E.G. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Trojanowichz, Robert C. & Marry Morash. *Juvenile Delinquency: Concepts & Control*, New Jersey: Prentice, 1992.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/ 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara 1995/ 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998.

3) Hasil Penelitian

Alamsyah, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2009.

Lutiarti, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu*, Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2007.

Zulfa, Eva Achjani. *Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2011.

4) Internet

Eva Achjani Zulfa dapat dilihat pada <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada 7 November 2011.

Harkristuti Harkrisnowo dapat dilihat di http://www.djpp.depkmham.go.id/files/doc/571_RUU%20PPA%20Suatu%20Telaah%20Ringkas.pdf diakses pada 15 Oktober 2011.

<http://www.bapas-cirebon.org/program-bimbingan-klien> diakses pada 21 Oktober 2011.

<http://bataviase.co.id/node/542805>, diakses pada 15 Juni 2011.

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita/bapas-dan-lapas-anak/111-bapas-klas-ii-bogor/192-peranan-bapas-dalam-menangani-anak-serta-hubungannya-dengan-pihak-penegak-hukum-terkait>, diakses pada 15 Oktober 2011.

<http://www.detiknews.com/read/2011/02/24/212305/1578835/10/mk-usia-anak-dapat-dipidana-minimal-12-tahun?nhl>, diakses pada 10 Juni 2011.

<http://imrannatingnews.wordpress.com/2009/07/29/perkembangan-pemikiran-hukum-dari-berbagai-mazhabaliran/> diakses pada Sabtu, 16 Juni 2011.

<http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=64&l=id&l=id>, diakses pada 22 November 2011.

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/>, diakses pada 8 November 2011.

<http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan/Position%20Paper%20Elsam%20RUU%20KUHP%203.pdf> diakses pada Sabtu, 16 Juni 2011.

<http://www.pushakumsu.com/> diakses pada 16 November 2011.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5029/1/09E01878.pdf>, diakses pada 5 Mei 2011.

[Http://Sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-htm](http://Sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-htm). "Anak yang berkonflik dengan Hukum: Hukuman atau Perlindungan" diakses pada 19 Mei 2011.